# MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 59, Pasal 70, Pasal 81 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;	a. bahwa untuk memperkuat pengaturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak agar lebih efektif dan optimal terutama terkait dengan perencanaan penerimaan negara bukan pajak, penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak, optimalisasi penyelesaian piutang penerimaan negara bukan pajak dan pengawasan penerimaan negara bukan pajak, serta penilaian kinerja pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian/lembaga, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Mengingat	Mengingat
<ol> <li>Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li> </ol>	<ol> <li>Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</li> </ol>

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 4916); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 6245); 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613); Indonesia Nomor 6563): 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Nomor 98); Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang 2021 Nomor 1031); Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN Menetapkan Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN **TENTANG TATA** CARA PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. MENTER! KEUANGAN ATAS PERATURAN 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235), diubah sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundangatau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, undangan, yang menjadi penenmaan Pemerintah Pusat di luar penenmaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belania Negara. hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan 2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negen, Belanja Negara. yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesual dengan ketentuan 2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau peraturan perundang-undangan. luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 4. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan dan Menteri sebagaimana dimaksud Presiden dalam PNBP. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah 4. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. pengelolaan PNBP. 6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna 5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian

adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu

anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
- 7. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
- 8. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 7. melaksanakan se bagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam Pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 10. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan 9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab perundang-undangan,
- 11. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.
- 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 11. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 14. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBP dan pagu penggunaan dana PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan anggaran.
- 15. Target PNBP adaiah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya anggaran untuk tahun yang direncanakan.
- 16. Pagu Penggunaan Dana PNBP adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBP yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun 14. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan yang direncanakan.
- 17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

dalam pemerintahan.

- 6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
- Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
- 8. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam Pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga bersangkutan.
- 10. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.
- pemerintahan di bidang keuangan negara.
- disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- target PNBP dan pagu penggunaan dana PNBP yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
- 18. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 19. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, 16. Pagu Penggunaan Dana PNBP adalah batas tertinggi anggaran bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valas vang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.
- 20. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan optimalisasi 18. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 penerimaan negara yang berasal dari PNBP.
- 21. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh 19. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- 22. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 23. Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara | 21. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang lainnya.
- 24. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administrasif berupa denda.
- 25. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
- 26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- 15. Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan.
- yang bersumber dari PNBP yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun yang direncanakan.
- 17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
- Desember.
- pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.
- 20. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.
- ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- 22. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 23. Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan

dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

- 27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga meliputi inspektorat jenderal/inspektorat 24. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang utama/inspektorat/unit lain yang menjalankan peran pengawasan internal Kementerian/Lembaga.
- 28. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 25. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan p1mpman dalam 26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat mewujudkan tata kepemerin tahan yang baik.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya.

- digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
- menetapkan jumlah PNBP Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
- NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- 27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/ Lembaga meliputi inspektorat jenderal/inspektorat utama/ inspektorat/unit lain yang menjalankan peran pengawasan internal Kementerian/Lembaga.
- 28. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 29. Pengawasan PNBP adalah proses kegiatan untuk menguji tingkat pemenuhan kewajiban PNBP dan/atau memperoleh keyakinan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	bidang PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP, yang dilaksanakan dalam bentuk penilaian, verifikasi dan/atau evaluasi.  30. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah unit yang menyelenggarakan pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dan menyelenggarakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.  31. Direktorat Jenderal Anggaran adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II	
PENGELOLA PNBP	
Pasal 2	Tetap
Pengelola PNBP terdiri atas:	
a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan	
b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.	
Pasal 3  (1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:     a. Kementerian/Lembaga; dan     b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.  (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.  (3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.  (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP untuk melaksanakan tugas pengelolaan PNBP.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP.	
Pasal 4 Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang: a. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBP; b. mengevaluasi, menyusun dan/atau menetapkan Jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBP; c. menetapkan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan; d. menetapkan persetujuan penggunaan dana PNBP; e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP; f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP; g. menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 5  (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola yang dipimpinnya.  (2) Dalam mengelola PNBP sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP bertugas:  a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tariff PNBP;  b. menyusun dan menyampaikan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan;  c. melaksanakan penentuan PNBP Terutang;  d. memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>e. melaksanakan penetapan dan penagihan PNBP Terutang;</li> <li>f. mengelola piutang PNBP;</li> <li>g. mengusulkan penggunaan dana PNBP;</li> <li>h. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;</li> <li>i. menyusun dan menyampaikan Iaporan pertanggungjawaban PNBP;</li> <li>j. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan PNBP;</li> <li>k. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;</li> <li>l. menyelesaikan perrnohonan keberatan, keringanan dan pengembalian yang diajukan Wajib Bayar; dan</li> <li>m. melaksanakan tugas lain di hidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peratu:ran perundang-undangan di bidang PNBP.</li> <li>(3) Tugas Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), kecuali tugas: <ul> <li>a. menyampailmn usulan jenis dan tarif PNBP kepada Menteri; dan</li> <li>b. mengusulkan penggunaan dana PNBP.</li> </ul> </li> <li>(4) Dengan pertimbangan percepatan layanan dan/atau karakteristik PNBP pada Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat.</li> </ul>	
Pasal 6 (1) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bersifat ex officio yang melekat pada jabatan Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Dalam menjalankan tugas pengelolaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:  a. pejabat perbendaharaan lainnya untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP yang melekat dengan tanggung jawab perbendaharaan; dan/atau	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
b. pengelola PNBP lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBP.	
(3) Tanggung jawab perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa penagihan atas PNBP denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.	
(4) Tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pengadministrasian loket pemungutan PNBP dan/atau melaksanakan penelitian dokumen terkait pengelolaan PNBP.	
(5) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran.	
<ul> <li>(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada saat pergantian tahun anggaran, penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku</li> <li>(7) Penjelasan mengenai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud</li> </ul>	
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Larnpiran Huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
Pasal 7  (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menunjuk dan menetapkan tersendiri jumlah, susunan dan kewenangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dengan tetap mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.	Tetap
(2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat ex officio yang melekat pada jabatan sesuai organisasi dan tata kerja Instansi Pengelola PNBP.	
(3) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menatausahakan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).	
(4) Penjelasan mengenai kewenangan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8  (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat berbentuk:  a. badan usaha milik negara;  b. badan usaha milik swasta; atau  d. badan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  (2) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas termasuk namun tidak terbatas pada:  a. melakukan penentuan PNBP Terutang;  b. melakukan pemungutan PNBP;  c. melakukan pemungutan PNBP;  d. melakukan monitoring atau verifikasi atas PNBP Terutang;  e. melakukan penagihan PNBP Terutang;  g. menyelesaikarl koreksi atas Surat Tagihan PNBP;  h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP;  i. melaksanakan administrasi penenmaan atas permohonan pengembalian PNBP; dan/atau  j. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain.  (3) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk berdasarkan:  a. Undang-Undang/Peraturan Presiden; dan/atau Pemerintah/Peraturan b. penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan Pengelolaan PNBP dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi	Pasal 8  (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat berbentuk:  a. badan usaha milik negara;  b. badan usaha milik daerah;  c. badan usaha milik swasta; atau  d. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  (1a) Dalam melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:  a. melakukan pemungutan PNBP;  b. melakukan penyetoran PNBP; dan/atau  c. melakukan penagihan PNBP terutang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (la), Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat diberikan tugas:  a. melakukan penentuan PNBP Terutang;  b. melakukan monitoring atau verifikasi atas PNBP Terutang;  c. melakukan pencatatan Piutang PNBP;  d. menyelesaikan koreksi atas Surat Tagihan PNBP;  e. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP;  f. melaksanakan administrasi penerimaan atas permohonan pengembalian PNBP; dan/atau  g. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain.

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pengelola PNBP. (3) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penugasan dari Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud (1) dapat ditunjuk berdasarkan: pada ayat (3) huruf b dapat berupa kontrak/perjanjian atau perikatan lain sesuai a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat dan/atau persetujuan Menteri. b. penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam (5) Materi kontrak/perjanjian atau perikatan Iain sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan Pengelolaan PNBP dengan tetap memperhatikan (4) mernuat paling sedikit: tanggung jawab Instansi Pengelola PNBP. a. hak dan kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagian (4) Penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana pengelolaan PNBP; dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan b. jangka waktu perjanjian; c. bentuk dan tata cara pengenaan sanksi; peraturan perundang-undangan, setelah mendapat persetujuan d. keadaan kahar: dan Menteri. e. tata cara penyelesaian perselisihan. (5) Materi perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat materi (6) Penjelasan mengenai materi kontrak/perjanjian atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C berupa: angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. a. hak dan kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagian pengelolaan PNBP; b. jangka waktu perjanjian; c. bentuk dan tata cara pengenaan sanksi; d. keadaan kahar; dan e. tata cara penyelesaian perselisihan. (6) Penjelasan mengenai materi perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Pasal 9 (1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola | (1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan memperhatikan: memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertimbangan biaya-manfaat berupa analisis besaran tambahan beban terhadap APBN dan peningkatan layanan/manfaat yang didapatkan melalui penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP dibandingkan dengan beban APBN untuk pengelolaan sendiri oleh Instansi Pengelola PNBP; dan/atau
- c. kesiapan tata kelola dan persyaratan badan yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP berupa rencana strategis atau proposal badan berkenaan.
- (2) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud (2) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan Undangdalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan penugasan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil (3) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan atau tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (4) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (5) Penjelasan lebih lanjut penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertimbangan biaya-manfaat berupa analisis besaran tambahan beban terhadap APBN dan peningkatan layanan/manfaat yang didapatkan melalui penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP dibandingkan dengan beban APBN untuk pengelolaan sendiri oleh Instansi Pengelola PNBP; dan/atau
- c. kesiapan tata kelola dan persyaratan badan yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP berupa rencana strategis atau proposal badan berkenaan.
- Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- penugasan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (3a) Jangka waktu penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBP yang ditunjuk Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (3b) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan peninjauan kembali terhadap penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 1 (satu) kali dalamjangka waktu masa penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (4) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon I atas nama Pimpinan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	Instansi Pengelola PNBP.  (5) Penjelasan lebih lanjut penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pasal 10	Tetap
<ol> <li>(1) Dalam hal seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a telah dilaksanakan, Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat diberikan imbal jasa berupa:         <ol> <li>a. pembagian pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP;</li> <li>b. pemberian kewenangan untuk memberikan sebagian layanan Instansi Pengelola PNBP dan mendapatkan pendapatan atas layanan tersebut;</li> <li>c. pembayaran biaya jasa layanan sebagaimana ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. dukungan sarana prasarana untuk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>(2) Dalam hal suatu badan telah membantu sebagian pelaksanaan pengelolaan PNBP sebelum ditetapkan sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP, bentuk imbal jasa yang selama ini telah menjadi hak badan dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> </ol>	
(3) Penjelasan lebih lanjut mengenai imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
BAB III TATA CARA PERENCANAAN PNBP	
Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Rencana PNBP	
Pasal 11 (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan perubahan	Tetap

	RATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG 'ATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(2)	APBN, Instansi Pengelola PNBP wajib menyusun dan menyampaikan Rencana PNBP atas Bagian Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN.  Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju Rencana PNBP untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.	
(1)	Pasal 12 Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk: a. Target PNBP; atau b. Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBP.	Tetap
(2)	Penyusunan Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dan Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBP yang dalam hal telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP.	
(1)	Pasal 13 Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun secara realistis, optimal dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.	Tetap
(2)	Realistis dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	
(3)	Optimal dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP.	
(4)	Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANC TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 14  (1) Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2 disusun dengan menggunakan dasar berupa: a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP; b. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dan masing-masing jenis PNBP; c. asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya untukjenis PNBI tertentu; d. Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan; dan/atau e. hasil pengawasan PNBP yang dapat berupa adanya PNBP kurang bayar atan PNBP lebih bayar.  (2) Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2 diagana dangan mangganan pada parasat pangganaan danga PNBP)	
disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP.  (3) Persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2 merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada Rencana PNBP.	
Pasal 15  (1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2 disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap Bagian Anggarat yang terdiri atas:  a. Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; b. Rencana PNBP tingkat Unit Eselon I; dan/atau c. Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau Bagian Anggaran, (2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat: a. pokok-pokok kebijakan PNBP; b. perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan; c. Target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan majuntuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya; d. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>e. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP;</li> <li>f. Pagu Penggunaan Dana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; dan</li> <li>g. penjelasan capaian realisasi kinerja PNBP dalam 3 (tiga) tahun terakbir.</li> <li>(3) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan arsip data komputer (ADK) Rencana PNBP.</li> </ul>	
Pasal 16 (1) Dalam rangka penyusunan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib: a. melakukan penyusunan rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; dan b. menyampaikan rencana PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat unit organisasi/unit eselon I; dan b. b. menyampaikan rencana PNBP kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat terkait perencanaan lingkup Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud	Tetap
pada huruf a.  (3) Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertugas melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat perbaikan atau	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
penyesuaian berdasarkan penelitian.  (4) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertindak selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tingkat satuan kerja, pelaksanaan penelitian, konfirmasi dan konsolidasinrencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan rencana PNBP tingkat satuan kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	
Pasal 17 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.	Tetap
Pasal 18 Dalam hal pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP selain Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menetapkan tersendiri mekanisme penyusunan, konsolidasi dan penyampaian Rencana PNBP.	Tetap
Pasal 19 Penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi yang dikelola Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi dan/atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.	Tetap
Bagian Kedua Penelaahan Rencana PNBP	
Pasal 20 (1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan terhadap Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Proses penelaahan berupa penilaian Rencana PNBP dilakukan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dapat didasarkan pada data atau	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>informasi berupa:</li> <li>a. perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya;</li> <li>b. pokok kebijakan PNBP Instansi Pengelola PNBP;</li> <li>c. data historis; dan</li> <li>d. mitigasi risiko.</li> <li>(3) Penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengar menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.</li> </ul>	
Pasal 21  (1) Dalam hal satuan kerja pada Instansi Pengelola PNBP telah ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum, analisis Rencana PNBP berupa Target PNBP dilaksanakan bersamaan dengan analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.  (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dengan hasil analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dengan Rencana PNBP yang akan dituangkan dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal atau dalam rangka penyusunan postur Rancangan Undang-Undang APBN, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Instansi Pengelola PNBP.	
Pasal 22 (1) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayar (1) Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP tidak sesual dengan kriteria, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP. (2) Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP terkait untuk melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung Rencana PNBF berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I pada Instansi Pengelola PNBP harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen pendukung dimaksud kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.	
Bagian Ketiga Siklus Penyampaian dan Penetapan Rencana PNBP	
Paragraf 1 Penyusunan Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal	
	4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23 (1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan. (2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.	Pasal 23  (1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.  (2) Direktorat J enderal Anggaran melakukan penelaahan atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.
Pasal 24 (1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi salah satu bahan penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal dan bahan Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan reviu angka dasar. (2) Penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Rencana PNBP berupa Target PNBP.  (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau sampai hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.  (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP bersamaan dengan penyampaian pagu indikatif.	
Paragraf 2 Penyesuaian Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN	
Pasal 25 (1) Dalam hal hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah mengakibatkan perubahan Rencana PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP secara berjenjang.	Tetap
(2) Mekanisme penyusunan dan penelitian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
(3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat pada Instansi Pengelola PNBP menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi paling sedikit penjelasan atas perubahan Rencana PNBP berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah.	
<ul> <li>(4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas penyesuaian Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</li> <li>(5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam</li> </ul>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>lembar rekomendasi hasil penelaahan.</li> <li>(6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu bahan dalam rangka penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan Undang-Undang APBN.</li> <li>(7) Penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP.</li> <li>(8) Rencana PNBP berupa target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</li> </ul>	
Paragraf 3 Pemutakhiran Rencana PNBP dalam rangka Penetapan Undang-Undang APBN	
Pasal 26 (1) Instansi Pengelola PNBP melakukan pemutakhiran Rencana PNBP berdasarkan Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. (3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai penetapan Target PNBP yang dituangkan dalam rincian pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran tahun anggaran berikutnya.	Tetap
Paragraf 4 Revisi Perkiraan Penerimaan dalam Dokumen Penganggaran Tahun Berjalan	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  5. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
	berikut:
Pasal 27	Pasal 27
<ol> <li>Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP dalam dokumen penganggaran tahun berjalan sesuai kewenangan.</li> <li>Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar perubahan pagu penggunaan</li> </ol>	<ol> <li>Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP dalam dokumen penganggaran tahun berjalan sesuai kewenangan.</li> <li>Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar</li> </ol>
PNBP dalam dokumen penganggaran.	perubahan pagu penggunaan PNBP dalam dokumen
<ul> <li>(3) Dalam hal revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Instansi Pengelola PNBP harus melakukan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran.</li> <li>(4) (4) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Revisi Anggaran.</li> </ul>	<ul> <li>penganggaran.</li> <li>(3) Dalam hal rev1s1 perkiraan penerimaan yangq bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Instansi Pengelola PNBP harus melakukan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran.</li> <li>(4) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai Peraturan Menteri yang mengatur mengenai revisi anggaran.</li> </ul>
Paragraf 5 Perubahan Rencana PNBP dalam rangka Rancangan Perubahan APBN	
Pasal 28	Tetap
(1) Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBP dapat menyampaikan perubahan Rencana PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.	
(2) Perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ol> <li>(3) Penyusunan dan penelitian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> <li>(4) Direktorat J enderal Anggaran melakukan penelaahan atas perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</li> <li>(5) Hasil penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.</li> <li>(6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu bahan dalam rangka penyusunan postur perubahan APBN untuk mendapatkan penetapan Menteri Keuangan.</li> <li>(7) Penetapan Menteri terhadap postur perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP.</li> <li>(8) Rencana PNBP berupa Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>(9) Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dituangkan dalam rincian Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN.</li> </ol>	
Pasal 29 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan pemutakhiran rencana PNBP berdasarkan Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perubahan APBN. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) mmggu setelah Undang-Undang Perubahan APBN ditetapkan. (3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan rmc1an pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Perubahan APBN dan menjadi salah satu bahan	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
penetapan dokumen penganggaran.	
Pasal 30  (1) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan Rencana PNBP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan Rencana PNBP berdasarkan data historis PNBP dan kebijakan fiskal Pemerintah.  (2) Dalam hal Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Rencana PNBP disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBP.  (3) Berdasarkan Rencana PNBP yang disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBP melakukan penncian Rencana PNBP sampai dengan tingkat Satuan Kerja.  (4) Dalam hal tertentu, Instansi Pengelola PNBP tidak diharuskan untuk menyampaikan penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).  (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:  a. hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBP; dan/atau  b. penetapan Undang-Undang tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBP.	Tetap
Pasal 31 Ketentuan mengenai tata cara perencanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran Huruf D sampai dengan Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap
BAB IV PELAKSANAAN PNBP	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 32	Tetap
Pelaksanaan PNBP dalam Peraturan Menteri ini meliputi:	
a. Tata Cara Penentuan PNBP Terutang;	
b. Tata Cara Pemungutan PNBP;	
c. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBP;	
d. Tata Cara Penetapan PNBP Terutang;	
e. Tata Cara Penagihan PNBP Terutang; dan	
f. Tata Cara Penggunaan dana PNBP.	
Bagian Kedua	
Tata Cara Penentuan PNBP Terutang	
Paragraf 1	
Penentuan PNBP Terutang	
Pasal 33	Tetap
(1) Penentuan PNBP Terutang merupakan penentuan jenis PNBP dan	
penghitungan atas besaran kewajiban PNBP yang harus dibayarkan oleh Wajib	
Bayar.	
(2) Penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	
oleh:	
a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP;	
b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP; atau	
c. Wajib Bayar.	
(3) Penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat	
disebabkan dasar berupa:	
a. pemanfaatan sumber daya alam;	
b. pelayanan;	
c. pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;	
d. pengelolaan barang milik negara;	
e. pengelolaan dana; dan/atau	
f. hak negara lainnya.	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Paragraf 2 Penghitungan PNBP terutang	
Pasal 34  (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a menentukan besaran PNBP Terutang berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Dalam hal tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tarif spesifik, penentuan PNBP Terutang menggunakan unsur pembentuk perhitungan yang meliputi:  a. volume Jenis produk/layanan yang diberikan dan/atau diminta oleh Wajib Bayar; dan  b. tarif atas jenis PNBP.  (3) Penghitungan PNBP Terutang dilakukan dengan mengalikan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tarif ad valorem atau formula, penentuan PNBP terutang dihitung dengan menerapkan formula beserta unsur pembentuk perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 35 Dalam hal Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penentuan PNBP Terutang, ketentuan penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pirnpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.	Tetap
Pasal 36 (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, mekanisme penentuan PNBP Terutang yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sesuai karakteristik jenis PNBP yang dikelola diatur oleh Instansi Pengelola PNBP. (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>a. untuk menyegerakan pemenuhan kewajiban PNBP;</li> <li>b. peningkatan kelancaran usaha Wajib Bayar; dan/atau</li> <li>c. kepastian waktu dan besaran PNBP Terutang yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.</li> <li>(3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung besaran PNBP Terutang berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penghitungan yang diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengelola PNBP.</li> </ul>	
Pasal 37 Proses penentuan PNBP Terutang oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, atau Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat menggunakan sistern informasi.	Tetap
Pasal 38 Tata cara penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap
Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan PNBP	
Pasal 39 (1) Pemungutan PNBP merupakan mekanisme penarikan atau pemenuhan hak negara yang menjadi kewajiban Wajib Bayar atas PNBP Terutang. (2) Pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (3) Dalam hal jenis PNBP tertentu yang jumlah terutangnya dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), pemungutan PNBP diwujudkan dalam bentuk pengaturan tata cara penghitungan, pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 40 (1) Pemungutan PNBP Terutang oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen pemungutan atau sarana lain. (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat pemberitahuan, invoice dan/atau dokumen elektronik yang dipersamakan dengan dokumen pemungutan. (3) Sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaturan tata cara pembayaran oleh Wajib Bayar. (4) Dalam hal terdapat kesalahan dalam dokumen pemungutan atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan pembetulan atas dokumen pemungutan atau sarana lain.	Tetap
Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBP	
Paragraf 1 Jatuh Tempo Pembayaran PNBP Terutang	
Pasal 41  (1) Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran PNBP Terutangmpaling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Jatuh tempo pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pengelola PNBP sepanjang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 42 Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai piutang negara dan mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Bayar.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Paragraf 2 Tempat Pembayaran PNBP Terutang	
Pasal 43	Tetap
<ol> <li>Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.</li> <li>Tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri.</li> <li>Bank persepsi, pos persepsi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai <i>Collecting Agent</i>.</li> <li>Penunjukan <i>Collecting Agent</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.</li> <li>Pasal 44</li> <li>Dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Wajib Bayar, Wajib Bayar melaporkan pembayaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai pengatu:ran tata cara penghitungan, pembayaran dan penyetoran</li> </ol>	
PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).	
	6. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45	Pasal45
(1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBP Terutang melalui Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.	
(2) Mekanisme pembayaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direktur .Jenderal Perbendaharan.	C
<ul> <li>(3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat disebabkan kondisi termasuk namun tidak terbatas pada:</li> <li>a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran langsung oleh Wajib Bayar ke Kas Negara;</li> </ul>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>b. jumlah nominal PNBP yang dibayarkan tidak signifikan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menyetorkan ke Kas Negara lebih tinggi daripada jumlah nominal PNBP;</li> <li>c. kurangnya sarana dan prasarana; dan/atau d. pertimbangan efektivitas atas karakteristik Jenis PNBP.</li> <li>(4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menunjuk Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Penerimaan untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46 Dalam hal Instansi Pengelola PNBP dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tata cara penerimaan pembayaran melalui Mitra Instansi Pengelola PNBP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, kontrak/perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
Paragraf 3 Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara	
	7. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47 (1) Pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) menggunakan sarana lain berupa sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. (2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan menerbitkan surat pernyataan gangguan pada sistem informasi.	Pasal 47  (1) Pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) menggunakan sarana lain berupa sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.  (2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- (3) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pada saat jatuh tempo akibat gangguan sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (3) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan pembayaran atau penyetoran pada hari kerja berikutnya.
- (4) Wajib Bayar yang melakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (5) Penyelesaian mekanisme pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas (4) Wajib Bayar yang melakukan pembayaran pada hari kerja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kementerian Keuangan menerbitkan surat pernyataan gangguan pada sistem informasi.

- Pengelola PNBP yang tidak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pada saat jatuh tempo akibat gangguan sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan pembayaran atau penyetoran pada hari kerja berikutnya.
- berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (5) Penyelesaian mekanisme pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (6) Pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara yang menggunakan sarana lain berupa sistem informasi yang dikelola Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dilakukan melalui beberapa collecting agent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 48

- (1) Pembayaran PNBP Terutang melalui Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avat (1) dengan menggunakan dokumen atau sarana lain.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Invoice; atau
  - b. Dokumen pembayaran lain yang dipersamakan dengan invoice.
- (3) Sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa billing

Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
yang dicetak dari sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.  (4) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pembayaran PNBP Terutang oleh Wajib Bayar.	
Pasal 49 (1) Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara paling lambat:  a. pada akhir hari kerja yang sama dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; atau b. pada hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur/hari yang diliburkan.	Tetap
(2) Dalam kondisi tertentu, Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat menyetorkan PNBP ke Kas Negara di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.	
<ul> <li>(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</li> <li>a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;</li> <li>b. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP lebih besar daripada penenmaan yang diperoleh;</li> <li>c. komplikasi perhitungan PNBP yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lain; dan/atau</li> <li>d. rekomendasi hasil pengawasan PNBP, pemeriksaan PNBP dan/atau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</li> <li>(4) Tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP pada Perwakilan Republik</li> </ul>	
Indonesia di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 50 (1) Dalam hal Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak dapat memberikan sebagian atau seluruh pelayanan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memberikan sebagian atau seluruh pelayanan kepada Wajib Bayar. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP.	Tetap
Pasal 51  (1) Selain melalui mekanisme pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 45, terdapat mekanisme lain untuk pembayaran dan penyetoran PNBP.  (2) Mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  a. pemindahbukuan;  b. potongan SPM;  c. pencatatan jurnal akuntansi; atau  d. perhitungan terlebih dahulu atas kewajiban Pemerintah sesuai kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan  (3) Mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.	Tetap
Paragraf 4 Monitoring atas Pembayaran dan Penyetoran PNBP Terutang yang Dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP	
Pasal 52 (1) Dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 35, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>melakukan monitoring atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang.</li> <li>(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul> <li>a. monitoring atas pembayaran PNBP Terutang oleh wajib Bayar langsung ke Kas Negara;</li> <li>b. monitoring atas pembayaran PNBP Terutang oleh Wajib Bayar melalui pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP;</li> <li>c. monitoring atas pembayaran PNBP Terutang oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerimaan;</li> <li>d. monitoring atas kesesuaian jumlah PNBP Terutang berdasarkan kontrak kerjasama dengan pembayaran; dan/atau</li> <li>e. monitoring atas terpenuhinya layanan PNBP utama oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.</li> </ul> </li> <li>(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa penelitian atas kesesuaian waktu, jenis dan tarif atas jenis PNBP, volume layanan/manfaat PNBP dan jumlah nominal pembayaran PNBP.</li> <li>(4) Dalam hal monitoring dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), periode dan mekanisme pelaksanaan monitoring dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab bendahara sebagai pengelola APBN.</li> <li>(5) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi Instansi Pengelola PNBP yang memiliki integrasi data dengan sistem informasi yang dikelola</li> </ul>	
Nementerian Keuangan.  Paragraf 5  Verifikasi atas Pembayaran dan Penyetoran PNBP Terutang yang Dihitung oleh W ajib Bayar	
Pasal 53 (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang	8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 53  (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas pembayaran dan

yang dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Terutang berdasarkan data yang (la) Dalam hal tertentu Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan dimiliki Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP, laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Bayar.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBP;
  - b. ketepatan waktu pembayaran;
  - c. ketepatan nominal PNBP yang dibayarkan; dan/atau
  - d. kebenaran data dukung.
- (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang meminta laporan dan/atau dokumen pendukung kepada Wajib Bayar dalam hal:
  - a. Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung; atau
  - b. laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan Wajib Bayar tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (5) Wajib Bayar harus menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP paling lambat sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

penyetoran PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat mengikutsertakan dan/atau menugaskan pihak lain dalam melakukan verifikasi atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (lb) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (la) dapat berupa:
  - a. terbatasnya jumlah sumber daya manusia;
  - b. adanya kebutuhan keterlibatan pihak yang memiliki kompetensi khusus antara lain di bidang aktuaria, penilaian dan menganalisis laporan keuangan; dan/atau
  - c. adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan secara langsung terhadap kewajiban PNBP yang diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Terutang berdasarkan data yang dimiliki Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP, laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Bayar.
- Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBP;
  - b. ketepatan waktu pembayaran;
  - c. ketepatan nominal PNBP yang dibayarkan; dan/atau
  - d. kebenaran data dukung.
- (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpman Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang meminta laporan dan/atau dokumen pendukung kepada Wajib Bayar dalam hal:
  - a. Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung; atau

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	<ul> <li>b. laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan Wajib Bayar tidak lengkap dan/atau tidak benar.</li> <li>(5) Wajib Bayar harus menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP paling lambat sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.</li> </ul>
Pasal 54  (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) atau menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak benar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan kebijakan yang meliputi:  a. penundaan layanan;  b. penghentian layanan; dan/atau  c. permintaan penghentian layanan negara lainnya kepada instansi lain, termasuk namun tidak terbatas pada layanan kepabeanan dan cukai.  (2) Kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan pengawasan atas pengelolaan PNBP dan sebagai bahan koordinasi untuk meminta penghentian layanan kepada instansi lainnya.	Tetap
Pasal 55 Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan verifikasi secara spesifik selain verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dengan melakukan pengujian kebenaran data berupa: a. kebenaran data kualitas; b. kebenaran data kuantitas; c. data pembayaran PNBP; dan/atau d. data harga.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	9. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 55A  Dalam hal pada saat pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 55 ditemukan adanya potensi kurang bayar PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP perlu terlebih dahulu melakukan tahapan optimalisasi penyelesaian piutang PNBP sebelum diterbitkannya hasil verifikasi.
Pasal 56 (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan verifikasi secara spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memastikan keandalan sistem informasi dimaksud.	Tetap
<ul> <li>(2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penilaian atas:</li> <li>a. ketersediaan fasilitas pertukaran data dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan; dan</li> <li>b. keandalan sistem informasi yang digunakan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam mendukung verifikasi pembayaran dan penyetoran PNBP.</li> </ul>	
<ul> <li>(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran:</li> <li>a. sebelum sistem informasi digunakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP; dan</li> <li>b. secara berkala sebagai evaluasi atas penggunaan sistem informasi.</li> </ul>	
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil monitoring dan/atau pengawasan atas pelaksanaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP.	
(5) Dalam hal berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidakandalan pada sistem informasi,	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP melakukan penyempurnaan sistem informasi sesuai rekomendasi penilaian Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.  (6) Pembayaran dan penyetoran PNBP yang dilakukan sebelum sistem informasi hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijalankan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP melaksanakan verifikasi dengan menggunakan metode dan jangka waktu sesuai rekomendasi penilaian Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.	
Pasal 57  (1) Dalam hal Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan monitoring atas pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.  (2) Dalam hal pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menemukan indikasi pelanggaran ketentuan di bidang PNBP oleh Wajib Bayar pada saat melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib memberitahukan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.	Tetap
Bagian Kelima Tata Cara Penetapan PNBP Terutang	
Paragraf 1 Penetapan PNBP Kurang Bayar	
Pasal 58  (1) Dalam hal terjadi kurang bayar PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang berdasarkan:  a. hasil rnonitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>b. hasil verifikasi oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;</li> <li>c. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;</li> <li>d. putusan peradilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap;</li> <li>e. putusan peradilan selain peradilan tata usaha negara yang berkekuatan hukurn tetap; dan/atau</li> <li>f. sumber lainnya.</li> <li>(2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:</li> <li>a. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>b. hasil pengawasan Direktorat ,Jenderal Anggaran yang merekomendasikan penagihan PNBP Terutang;</li> <li>c. basil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>d. putusan tuntutan ganti rug1 non bendahara; dan/atau</li> <li>e. dokumen/laporan/informasi tertulis lainnya sesuai peraturan perundangundangan.</li> <li>(3) Dokumen yang menjadi dasar penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari sistem informasi.</li> <li>(4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai penetapan PNBP Terutang antara dua atau lebih dasar penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP</li> </ul>	
melakukan evaluasi dasar penetapan PNBP Terutang sebelum menetapkan PNBP Terutang.	
Pasal 59 (1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBP. (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBP.	Tetap
(3) Dalam haljangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/hari yang diliburkan, penetapan PNBP Terutang dilaksanakan selambat-	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
lambatnya pada hari kerja terakhir sebelum hari libur nasional.	
Paragraf 2 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Hasil Monitoring dan/atau Hasil Verifikasi	
Pasal 60 (1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat adanya PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.	
Paragraf 3 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar	
Pasal 61 (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP terdapat PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<ul> <li>(2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam laporan hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.</li> <li>(3) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</li> </ul>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul><li>a. nilai nominal PNBP yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan</li><li>b. batas waktu pembayaran.</li></ul>	
Pasal 62  (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP terdapat PNBP Kurang Bayar yang dihitung secarajabatan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Kurang Bayar dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.  (3) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Kurang Bayar dalam batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.	Tetap
Pasal 63 (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
Paragraf 4 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Putusan Peradilan	
Pasal64 (1) Dalam hal terdapat putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yang menetapkan adanya jurnlah PNBP Terutang kurang bayar oleh Wajib Bayas, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP	Tetap

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar serta mencatatnya sebagai piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yang menguatkan Surat Tagiha 11 PNBP kurang bayar yang diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan kembali Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar serta mencatatnya sebagai piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh terhitung sejak tanggal jatuh tempo semula. (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (5) Dalam hal terdapat putusan peradilan selain putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e yang menetapkan adanya jumlah PNBP Terutang kurang bayar oleh Wajib Bayar, mekanisme penetapan dan penagihan PNBP Kurang Bayar oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (6) Dalam hal penetapan dan penagihan PNBP Terutang atas pelaksanaan putusan peradilan dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata, proses penetapan penagihan dimaksud mengikuti proses negosiasi terkait pelaksanaan putusan eksekusl. (7) Contoh perhitungan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4} tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 65 (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
Paragraf 5 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Sumber Lainnya	
Pasal 66 (1) Dalam hal berdasarkan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdapat PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatatnya sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.	Tetap
Pasal67  (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan sumber lainnya kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP.  (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
Paragraf 6 Penetapan PNBP Lebih Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar	
Pasal 68 (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sesuai	Tetap

	RATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG 'ATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(2)	ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP terdapat adanya PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan besaran PNBP lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dan melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP.	Tatos
	Pasal 69 Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Lebih Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara <i>mutatis</i>	Tetap
(2)	mutandis terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.  Paragraf 7	
	Pcnetapan PNBP Lebih Bayar Berdasarkan Hasil Monitoring, Hasil Verifikasi, atau Sumber Lainnya	
	Pasal 70 Dalam hal berdasarkan hasil monitoring, hasil verifikasi atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f terdapat adanya PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menindaklanjuti dengan:  a. menerbitkan surat pemberitahuan besaran PNBP lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya hasil monitoring atau hasil verifikasi atau sumber Iainnya; dan  b. melakukan pencatatan sesum dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan surat pemberitahuan PNBP lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP.	
Paragraf 8 Penetapan PNBP Lebih Bayar Berdasarkan Putusan Peradilan	
Pasal 71  (1) Dalam hal berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (l) huruf d terdapat adanya PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan besaran PNBP lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan peradilan diterima dan melakukan pencatatan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Berdasarkan surat pemberitahuan PNBP Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP.	Tetap
Pasal 72  (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Lebih Bayar berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan putusan peradilan tata usaha negara kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP.  (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
Pasal 73  Dalam hal terdapat putusan peradilan selain putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e yang menetapkan adanya jumlah PNBP yang lebih dibayar, mekanisme pemberitahuan PNBP lebih bayar oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Paragraf 9 Penetapan PNBP Nihil Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan	
Pasal 74 Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP tidak terdapat PNBP Kurang Bayar dan PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan PNBP diterima.	Tetap
Pasal 75  (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Nihil, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP.  (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan PNBP diterima.	Tetap
Bagian Keenam Tata Cara Penagihan PNBP Terutang	
Paragraf 1 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBP Terutang Berdasarkan Hasil Monitoring, Hasil Verifikasi dan Sumber Lainnya	
Pasal 76 (1) Surat Tagihan PNBP berdasarkan hasil monitoring atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan berdasarkan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Tagihan PNBP pertama; b. Surat Tagihan PNBP kedua; dan/atau	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>c. Surat Tagihan PNBP ketiga.</li> <li>(2) Contoh Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li> </ul>	
Pasal 77  (1) Surat Tagihan PNBP pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil monitoring, hasil verifikasi atau sumber lainnya diterima.  (2) Surat Tagihan PNBP Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:  a. identitas Wajib Bayar;  b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar;  c. batas waktu pembayaran;  d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP pertama; dan  e. besaran tambahan denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBP pertama;  f. kode tagihan.	
Pasal 78  (6) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpman Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kedua kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir.  (7) Surat Tagihan PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:  a. identitas Wajib Bayar;  b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar;	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>c. batas waktu pembayaran;</li> <li>d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP kedua;</li> <li>e. tambahan besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode rnasa berlakunya Surat Tagihan kedua; dan</li> <li>f. kode tagihan.</li> </ul>	
Pasal 79  (1) Dalam hal ·wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP ketiga kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 2 (dua) bulan berakhir.  (2) Surat Tagihan PNBP ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:  a. identitas Wajib Bayar;  b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar;  c. batas waktu pembayaran;  d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP ketiga;  e. tambahan besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan ketiga; dan f. kode tagihan.	Tetap
Pasal 80 (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1):  a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan	Tetap

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir; atau
- b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penerusan tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir.
- (2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihan PNBP.
- (3) Surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) memuat informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan mengenai pengurusan piutang negara yang paling sedikit berupa:
  - a. identitas Wajib Bayar;
  - b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; dan
  - b. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga.
- (4) Besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berd13-sarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diungkapkan secara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
memadai dalam catatan atas laporan keuangan.	
Paragraf 2 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBP Terutang Berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	
Pasal 81  (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan peradilan tata usaha negara diterima.  (2) Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:  a. identitas Wajib Bayar;  b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar;  c. batas waktu pembayaran;  d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP;  e. besaran tambahan denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBP;	Tetap
f. kode tagihan.  (3) Wajib Bayar harus membayar PNBP Terutang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara.	
(4) Contoh Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
Pasal 82 (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3):	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir; atau</li> <li>b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penerusan tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir.</li> <li>(2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara</li> </ul>	
untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihan PNBP.  (3) Besaran nominal PNBP Terutang yang diserahkan sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam lampiran Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).	
(4) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.	
(5) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.	
Paragraf 3 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBP Terutang Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar	
Pasal 83 (1) Surat Ketetapan PNBP kurang bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau Pasal 63 diterbitkan oleh Pejabat Kuasa	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TI TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN	PAJAK  TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN  NEGARA BUKAN PAJAK
Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP palin (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaannPNBP diterima (2) Contoh Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisal Peraturan Menteri ini.	tercantum nkan dari
Pasal 84  (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP dan tidak mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara pengaJuan dan perkeberatan, keringanan dan pengembalian PNBP dalam jangka wakt bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Sura PNBP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83:  a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyeraha PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang neg diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setel waktu 3 (tiga) bulan berakhir; atau  b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP paling lama 10 hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir	peraturan nyelesaian u 3 (tiga) t Tagihan n tagihan ara untuk mengenai ah jangka penerusan (sepuluh)
<ul> <li>(2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud</li> <li>(1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat pertagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutar untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutng diterimanya surat penerusan tagihan PNBP.</li> <li>(3) Besaran nominal PNBP Terutang yang diserahkan sebagaimana</li> </ul>	enyerahan ng negara dangan di ya setelah
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan nilai maksimal yang dalam lampiran Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam (4) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang b mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurus	Pasal 83. erwenang

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.</li> <li>(5) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.</li> </ul>	
Paragraf 4 Optimalisasi Penagihan Piutang PNBP dan Penyelesaian PNBP Terutang yang Tidak Dapat Diserahkan atau Ditolak oleh Instansi yang Berwenang Mengurus Piutang Negara	
Pasal 85  (1) Penagihan secara tertulis oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 81 dan Pasal 83 dilaksanakan secara simultan dengan upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBP.  (2) Upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.  (3) Kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  a. memperkuat pemeliharaan data Wajib Bayar yang mempunyai utang PNBP;  b. meningkatkan upaya pemantauan dan penilaian PNBP Terutang kepada Wajib Bayar yang akan jatuh tempo;  c. melakukan kerja sama penagihan dan/atau koordinasi dalam rangka penghentian layanan dengan pihak ketiga yang dapat berupa:  1) aparat penegak hukum;  2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;  3) Direktorat Jenderal Anggaran;  4) Direktorat Jenderal Pajak;  5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;	
<ul><li>6) Direktorat Jenderal Imigrasi;</li><li>7) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;</li></ul>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>8) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan/atau</li> <li>9) pihak ketiga lainnya;</li> <li>d. crash program penyelesaian piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara;</li> <li>e. melaksanakan analisis umur piutang;</li> <li>f. menyiapkan rencana atau pilihan pembayaran untuk Wajib Bayar; dan/atau g. memberikan himbauan Wajib Bayar untuk melunasi PNBP Terutang.</li> <li>(4) Penjelasan mengenai optimalisasi penagihan Piutang PNBP tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li> </ul>	
Pasal 86  (1) Dalam hal PNBP Terutang tidak dapat diserahkan atau ditolak oleh instansi yang berwenang mengurus piutang negara, Instansi Pengelola PNBP melanjutkan upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.	Tetap
(2) Besaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi adrninistratif.	
(3) Dalam hal setelah diJakukan upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 rnasih terdapat sisa PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan penyelesaian piutang negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.	
Paragraf 5 Mekanisme Koreksi atas Surat Tagihan PNBP	
Pasal 87  (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 76 dan Pasal 81, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.  (2) Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul><li>a. koreksi administratif atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 81.</li><li>b. koreksi substantif atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.</li></ul>	
(3) Batas waktu pengajuan koreksi administratif oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diterbitkannya surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang men.gurus piutang negara.	
(4) Batas waktu pengajuan koreksi substantif oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum diterbitkannya surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.	
Pasal 88 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Surat Tagihan PNBP dan Surat Ketetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yang bersifat administratif, wajib Bayar dapat mengajukan pembetulan Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.	
(2) (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP.	
Paragraf 6 Pengajuan Koreksi oleh Wajib Bayar	
Pasal 89 (1) Pengajuan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. surat permohonan secara tertulis; dan b. kopi Surat Tagihan PNBP. (2) Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANC TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>usaha, pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP ditandatangan oleh pimpinan badan usaha.</li> <li>(3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk kuas kepada pihak yang dikuasakan dalam pengajuan koreksi Surat Tagihan PNBI berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani pimpinan badan usaha.</li> <li>(4) Dalam hal Wajib Bayar berupa badan usaha telah dinyatakan pailit, pengajuan koreksi Surat Tagihan PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(5) Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orang pribadi telah meninggal dunia, pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP dapat dilakukan oleh ahli waris atau pihak lain yang sah sesuai dengan pada ayat dilakukan oleh ahli waris atau pihak lain yang sah sesuai dengan pengajuan penga</li></ul>	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 90 (1) Koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf merupakan kesalahan tulis yang dapat berupa kesalahan: a. penulisan identitas Wajib Bayar; b. jenis PNBP; c. kode akun; d. periode bayar; e. pencantuman jumlah nominal tagihan; dan/atau f. informasi administratif lainnya di dalam Surat Tagihan PNBP.	Tetap
(2) Koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukat terhadap Surat Tagihan atas PNBP Terutang yang ditetapkan oleh Pejaba Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.	
(3) Pengajuan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi.	
(4) Pengajuan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Terutang dalam Sura Tagihan PNBP.	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(5) Dalam hal Wajib Bayar telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNBP Terutang berdasarkan hasil perhitungan PNBP Terutang menurut Wajib Bayar pada saat pengajuan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungan denda tidak dikenakan atas nilai PNBP Terutang yang telah dibayar.	
Pasal 91  (1) Koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf be merupakan kesalahan perhitungan yang dapat berupa kesalahan matematis perhitungan dan/atau formula.  (2) Pengajuan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi.  (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:  a. bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi;  b. metode perhitungan PNBP Terutang;  c. hasil perhitungan PNBP Terutang menurut VVajib Bayar; dan/atau d. dokumen lain yang relevan dengan perhitungan PNBP Terutang.  (4) Pengajuan koreksi sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) tidak memperpanJang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Terutang dalam Surat Tagihan PNBP,	
(5) Dalam hal Wajib Bayar telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNBP Terutang berdasarkan hasil perhitungan PNBP Terutang menurut Wajib Bayar pada saat pengajuan ko:reksi sebagai:rnana dimaksud pada ayat (1) perhitungan denda tidak dikenakan atas nilai PNBP Terutang yang telah dibayar.	
Pasal 92 (1) Dalam hal menurut Wajib Bayar terdapat kesalahan administratif dan kesalahan substantif, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a bersamaan dengan permohonan koreksi substantif.	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(2) Penyelesaian atas pengajuan permohonan koreksi administratif sebagaimana dirn.aksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian koreksi substantif.	
Pasal 93 Pengajuan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 87 dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi.	Tetap
Paragraf 7 Penyelesaian Koreksi Administratif oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP	
Pasal 94 (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menditi permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat	Tetap
Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar menerbitkan:  a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar; atau  b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.	
Paragraf 8 Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP	
Pasal 95  (1) Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP meneliti permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.	Tetap

	RATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG ATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(2)	Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat meminta tambahan dokumen, data atau keterangan yang relevan dengan permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar.	
(3)	Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar menerbitkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan; atau b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar.	
(4)	Dalam hal koreksi substantif mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau memenuhi kriteria tertentu, pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP terlebih dahulu meminta pertimbangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.	
(5)	Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kekhususan karakteristik PNBP yang diatur oleh Instansi Pengelola PNBP.	
	Pasal 96	Tetap
(1)	Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (4), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP meminta	
	pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif kepada Pejabat Kuasa	
	Pengelola PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan	
(2)	koreksi diterima secara lengkap dan benar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan	
(2)	Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja	
	setelah pertimbangan diterima menerbitkan:	
	<ul><li>a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan kepada Wajib Bayar; atau</li><li>b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar.</li></ul>	
	Paragraf 9	
	Pemberian Pertimbangan kepada Mitra Instansi Pengelola	
	PNBP dan Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Instansi Pengelola PNBP	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 97  (1) Dalam rangka penyelesaian permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melaksanakan penelitian dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBP.  (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat meminta tambahan dokumen, data, atau keterangan yang relevan dengan permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar.  (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan:  a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan kepada Wajib Baya.r dalam	Tetap
<ul> <li>waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;</li> <li>b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau</li> <li>c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar.</li> </ul>	
Pasal 98  (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk dilakukan reviu dan/atau Instansi Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan PNBP sebelum menerbitkan tanggapan atau pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3).  (2) Hal tertentu yang dapat menjadi dasar permintaan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK termasuk namun tidak terbatas pada: a. permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar atau

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- a. permononan koreksi substantii yang diajukan wajib Bayar atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif yang dimintakan pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP belum memiliki tingkat keyakinan yang memadai atas permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar.
- (3) Hal tertentu yang yang dapat menjadi dasar permintaan kepada Instansi Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b atau permohonan koreksi substantif yang dimintakan pertimbangan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rpl00.000.000,000 (seratus miliar rupiah) dan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP belum memiliki tingkat keyakinan yang memadai atas permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar;
  - b. rekomendasi hasil rev1u Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
  - c. permohonan koreksi substantif diajukan oleh Wajib Bayar yang kewajiban PNBP terutangnya dihitung oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau dihitung oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1. formula penghitungan PNBP Terutang tidak sederhana;
    - 2. berdimensi luas terhadap perhitungan kewajiban Wajib Bayar kepada negara di luar kewajiban PNBP; dan/atau
    - 3. berdimensi hukum.
- (4) Kriteria lebih lanjut tentang tingkat keyakinan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dapat diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengelola PNBP.

	RATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG CATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(1)	Pasal 99	Tetap
	Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk dilaksanakan reviu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan koreksi substantif atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar.	
(2)	Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pengawasan PNBP.	
(3)	Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan:	
	a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima;	
	b. surat penolakan beserta penegasan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima; atau	
	c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima.	
	Pasal 100	Tetap
	Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP mengajukan perrnohonan pemeriksaan Wajib Bayar kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi substantif atau permohonan pertimbangan penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar.	
(2)	Instansi Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan	
(3)	peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima;	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
b. surat penolakan beserta penegasan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima; atau	
c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima.	
Paragraf 10 Tindak Lanjut atas Penyelesaian Koreksi Substantif	
Pasal 101 (1) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (3) disetujui dan mengakibatkan adanya kelebihan bayar PNBP, Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBP sesual ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP. (2) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (3) tidak disetujui atau disetujui namun tetap terdapat PNBP Kurang Bayar, Wajib Bayar membayar pokok PNBP sebesar nominal yang ditolak beserta denda terhitung sejak jatuh tempo semula paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah jawaban diterima. (3) Persetujuan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengubah jatuh tempo pembayaran dan periode waktu penerbitan Surat Tagihan PNBP.	Tetap
Paragraf 11 Mekanisme koreksi atas Surat Tagihan PNBP dan Pengaturan Lebih Lanjut Penyelesaian Permohonan Koreksi	
Pasal 102 Mekanisme koreksi atas Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai deng9:n Pasal 101 tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 103 Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menentukan waktu penyelesaian permohonan koreksi administratif dan/atau koreksi substantif yang lebih cepat.	Tetap
Bagian Ketujuh Tata Cara Penggunaan PNBP Paragraf 1 Ruang Lingkup, Batasan dan Pola Penggunaan Dana PNBP	
Pasal 104 Penggunaan dana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dapat ditujukan untuk unitunit kerja di lingkungannya dalam rangka: a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; b. kegiatan lainnya; dan/atau c. optimalisasi PNBP.	Tetap
Pasal 105  (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri.  (2) Penggunaan dana PNBP yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:  a. diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP; dan  b. diprioritaskan untuk satuan kerja atau unit eselon I penghasil PNBP.	Tetap
Pasal 106 (1) Pola penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP terdiri atas: a. penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil PNBP; b. penggunaan dana PNBP oleh unit eselon I penghasil PNBP; dan/atau c. penggunaan dana PNBP oleh lintas unit eselon I pada Instansi Pengelola	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PNBP. (2) Penghasil PNBP :merupakan entitas yang memperoleh PNBP serta melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan/atau pertanggungjawaban PNBP yang diterimanya.	
Pasal 107  (1) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP dalam Iingkup unit Eselon I penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, Sekretaris Badan/Pejabat Eselon Direktorat Jenderal/Sekretaris II setingkat memastikan ketersediaan anggaran bagi satuan kerja penghasil dalam rangka penyelenggaraan layanan PNBP, peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP.  (2) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP oleh lintas unit pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dima,ksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat memastikan ketersediaan anggaran bagi unit Eselon I dan/atau satuan kerja penghasil dalam rangka penyelenggaraan layanan PNBP, peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP.	Tetap
Paragraf 2 Penyusunan dan Pengajuan Usulan Penggunaan Dana PNBP	
	10. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 108 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108  (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun usulan penggunaan dana PNBP dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 107.  (2) Penyusunan usulan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:  a. persetujuan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang	dana PNBP dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 107.
belum memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBP; atau	PNBP yang belum memiliki dasar hukum penggunaan dana

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- b. perubahan persetujuan penggunaan dana PNBP bagi Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBP.
- (3) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - a. kerangka acuan kerja; dan
  - b. rincian kegiatan yang akan didanai dan nncian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan penggunaan dana PNBP;
  - c. jenis PNBP yang diusulkan penggunaan dana PNBP;
  - d. usulan besaran penggunaan dana PNBP; dan
  - e. pola penggunaan dana PNBP.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa nilai estimasi penggantian dari penanggung asuransi.
- (6) Surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital. (4a) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, rincian

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PNBP; atau

- b. perubahan persetujuan penggunaan dana PNBP bagi Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBP.
- (3) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - a. kerangka acuan kerja; dan
  - b. rincian kegiatan yang akan didanai dan nncian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan penggunaan dana PNBP;
  - c. jenis PNBP yang diusulkan penggunaan dana PNBP;
  - d. usulan besaran penggunaan dana PNBP; dan
  - e. pola penggunaan dana PNBP.
- (4a) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ratarata dari akumulasi rincian anggaran biaya seluruh satuan kerja penghasil PNBP per unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBP.
- (4b) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP oleh unit eselon I penghasil PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b atau oleh lintas unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 109 (1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksu.d dalam Pasal 108	pada ayat (3) disusun per unit eselon I yang menggunakan dana PNBP.  (4c) Rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perkiraan indikasi kebutuhan belanja yang bersumber dari penggunaan dana PNBP.  (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa nilai estimasi penggantian dari penanggung asuransi.  (6) Surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.  Tetap
<ul> <li>ayat (3).</li> <li>(2) Dalam · hal pelaksanaan penelitian atas surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disertai dokumen pendukung sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Lembaga atau Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dapat meminta tambahan kelengkapan dokumen pendukung kepada Instansi Pengeiola PNBP.</li> <li>(3) (3) Berdasarkan permintaan tambahan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan surat untuk</li> </ul>	
Paragraf 3 Penelaahan Usulan Penggunaan Dana PNBP	11. Ketentuan ayat (4) Pasal 110 diubah sehingga berbunyie sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 110  (1) Dalam hal hasil penelitian dokumen atas usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) telah sesu.ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan penelaahan dengan dasar pertimbangan:  a. kondisi keuangan negara;  b. kebijakan fiskal; dan/atau  c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP.  (2) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kondisi keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap:  a. usulan besaran penggunaan dana; dan  b. rincian kegiatan yang akan dibiayai.  (3) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap:  a. tujuan penggunaan dana PNBP; dan  b. prioritas pengalokasian belanja pada bidang tertentu atau sektor tertentu.  (4) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit dilakukan terhadap:  a. latar belakang pengusulan penggunaan dana PNBP;  b. jenis PNBP yang diusulkan; dan  c. pola penggunaan dana PNBP.	Pasal 110  (1) Dalam hal hasil penelitian dokumen atas usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) telah sesu.ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan penelaahan dengan dasar pertimbangan:  a. kondisi keuangan negara;  b. kebijakan fiskal; dan/atau  c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP.  (2) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kondisi keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap:  a. usulan besaran penggunaan dana; dan  b. rincian kegiatan yang akan dibiayai.  (3) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap:  a. tujuan penggunaan dana PNBP; dan  b. prioritas pengalokasian belanja pada bidang tertentu atau sektor tertentu.  (4) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit dilakukan terhadap:  a. latar belakang disampaikannya usulan penggunaan dana PNBP;  b. jenis PNBP yang diusulkan untuk digunakan; dan  c. pola penggunaan dana PNBP.
Paragraf 4 Persetujuan atau Penolakan Usulan Penggunaan Dana PNBP	
D 1111	12. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 111 (1) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan konsep persetujuan atau	Pasal 111 (1) Berdasarkan hasil penelitian dokumen atas usulan penggunaan

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

# penolakan atas usulan penggunaan dana PNBP yang diajukan oleh Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri.

- (2) Dalam usulan penggunaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBP yang paling sedikit berisi:
   (2) Dalam usulan penggunaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP.
   (2) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri
  - a. jenis PNBP yang dapat digunakan;
  - b. besaran penggunaan dana PNBP; dan
  - c. tujuan penggunaan dana PNBP.
- (3) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan penggunaan dana PNBP.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Menteri berwenang memberikan persetujuan atau penolakan penggunaan dana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBP yang paling sedikit memuat informasi berupa:
  - a. jenis PNBP yang dapat digunakan;
  - b. besaran penggunaan dana PNBP; dan
  - c. tujuan penggunaan dana PNBP.
- (3) Informasi besaran penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan batas tertinggi yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penganggaran.
- (4) Informasi tujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan indikasi peruntukan penggunaan dana PNBP yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penganggaran.
- (5) Dalam hal persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari jenis PNBP selain:
  - a. PNBP yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah; atau
  - b. PNBP yang tarifnya ditetapkan dalam UndangUndang, penerbitan surat persetujuan Menteri dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (6) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan penggunaan dana PNBP.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	(7) Penerbitan surat penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Paragraf 5 Peninjauan Kembali, Perubahan dan Pencabutan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP	
Pasal 112  (1) Persetujuan penggunaan dana PNBP yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dapat dilakukan peninjauan kembali secara periodik oleh Menteri paling lama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya surat persetujuan penggunaan dana PNBP.  (2) Peninjauan kembali secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.  (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan:  a. data historis capaian PNBP dan realisasi belanja dari sumber dana PNBP;  b. perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP;  c. hasil evaluasi kinerja anggaran dan reviu alokasi belanja pada Instansi Pengelola PNBP;  d. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;  e. hasil pengawasan Menteri;  f. hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau g. hasil pemeriksaan PNBP.  (4) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan terhadap Surat Menteri Keuangan yang materi muatannya mengatur dan/atau menetapkan penggunaan dana PNBP.  (5) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat memberikan perubahan atau pencabutan	Tetap

	MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	Paragraf 6 Penggunaan Dana PNBP atas Jenis PNBP Tertentu	
	Pasal 113	Tetap
	ertentu, Menteri dapat menerbitkan surat persetujuan penggunaan atas jenis PNBP tertentu.	Тетар
(2) Jenis PNBP a. PNBP ya	tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ng dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara; atau	
	BP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP.	
	penggunaan dana PNBP untuk jenis PNBP yang sama pada	
	stansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b,	
	n dengan berdasarkan, namun tidak terbatas pada: n peraturan perundang-undangan;	
	residen; atau	
c. kondisi n	· ·	
	Pasal 114	Tetap
	dana PNBP untuk jenis PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku	
	Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2)	
	apakan PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri	
undangan.	dahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-	
	dana PNBP untuk jenis PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku	
	Jmum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:	
	ggaraan Pengelolaan PNBP Bendahara Umum Negara;	
	tan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP Bendahara	
	egara; dan/atau	
	asi PNBP Bendahara Umum Negara.	
	elon I yang melaksanakan kewenangan Bendahara Umum	
	a dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan penggunaan dana la Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran selaku pengelola fiskal.	
	erdapat Satuan Kerja sementara pada Bagian Anggaran Bendahara	
	ara yang ditetapkan sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>Umum Negara, Kepala Satuan Kerja sementara menyampaikan usulan penggunaan dana PNBP kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran selaku pengelola fiskal.</li> <li>(5) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi dokumen yang paling sedikit berisi: <ul> <li>a. kerangka acuan kerja; dan</li> <li>b. rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan.</li> </ul> </li> </ul>	
(6) Penelaahan usulan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian atas efektivitas rencana pengalokasian penggunaan.	
<ul> <li>(7) Persetujuan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan dengan surat Menteri yang paling sedikit berisi:</li> <li>a. jenis PNBP yang dapat digunakan;</li> <li>b. besaran penggunaan dana PNBP; dan</li> <li>c. rincian kegiatan dalam rangka peningkatan layanan dalam rangka pengelolaan PNBP Bendahara Umum Negara.</li> </ul>	
(8) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan.	
(9) Direktur Jenderal Anggaran dapat melakukan peninjauan kembali persetujuan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7).	
10) Tata cara pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara	
Pasal 115 (1) Menteri dapat memberikan persetujuan penggunaan dana PNBP atas jenis	

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

- (2) Usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan jenis PNBP yang sama pada Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen yang paling sedikit berisi:
  - a. kerangka acuan kerja; dan
  - b. rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- (4) Persetujuan penggunaan dana PNBP Jems PNBP yang sama pada be berapa Instansi Pengelola PNBP paling sedikit berisi:
  - a. jenis PNBP yang dapat digunakan;
  - b. besaran penggunaan dana PNBP;
  - c. rincian kegiatan dalam rangka peningkatan layanan pengelolaan PNBP; dan
  - d. Instansi Pengelola PNBP yang dapat menggunakan dana PNBP.
- (5) Dalam hal usulan penggunaan PNBP atas jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan.
- (6) Tata cara pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan peninjauan kembali persetujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penggunaan dana PNBP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK atas jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	
	13. Di antara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 115A yang sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 115A  (1) Dalam hal terdapat perubahan:  a. dasar hukum yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP; dan/atau b. organisasi Instansi Pengelola PNBP,  Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP mengajukan usulan perubahan surat persetujuan penggunaan dana PNBP kepada Direktur Jenderal Anggaran.  (2) Pengajuan usulan perubahan surat persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan dasar hukum yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP dan/atau penetapan perubahan organisasi Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (3) Perubahan surat persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perubahan dasar hukum dan/atau perubahan organisasi.
Paragraf 7 Ketentuan Lain-lain	
Pasal 116 Dalam hal telah tersedia sistem informasi sebagai sarana untuk memfasilitasi tugas Menteri terkait penggunaan dana PNBP, pelaksanaan usulan penggunaan dana PNBP, penelitian, penelaahan, persetujuan atau penolakan penggunaan dana PNBP dan/atau peninjauan kembali atas persetujuan penggunaan dana PNBP dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Keuangan	
Pasal 117  (1) Perhitungan realisasi PNBP yang menjadi dasar pencairan penggunaan dana PNBP yang diajukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP mempertimbangkan besaran pengajuan pengembalian PNBP sejenis yang diajukan oleh Wajib Bayar.  (2) Mekanisme pencairan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan APBN.	Tetap
Pasal 118 Penjelasan mengenal tata cara penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan 115 tercantum dalam Lampiran Huruf N sampai dengan Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap
BABV TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PNBP	
Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pertanggungjawaban PNBP	
Pasal 119 (1) Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBP. (2) Pertanggungjawaban PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penatausahaan PNBP; dan b. pelaporan PNBP.	Tetap
Bagian Kedua Penatausahaan PNBP	
Pasal 120 (1) Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>(2) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam: <ul> <li>a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.</li> </ul> </li> <li>(3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP ebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.</li> <li>(4) Tata cara dan mekanisme peny1mpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Tenttang.</li> </ul>	
Pasal 121 (1) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan PNBP.	Tetap
<ul> <li>(2) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilakukan terhadap sebagian pengelolaan PNBP berupa pencatatan dan pengelolaan dokumen atas penugasan kepada Mitra Instansi pengelola PNBP sesuai dengan penugasan Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP atau kontrak/perjanjian antara Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP.</li> <li>(3) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) meliputi:</li> </ul>	
<ul><li>a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP; dan</li><li>b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP.</li></ul>	
Pasal 122 (1) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) mengacu pada standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku bagi	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>Instansi Pengelola PNBP.</li> <li>(2) Ketentuan penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2).</li> </ul>	
Pasal 123 Pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (3) huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan dan/atau mekanisme yang berlaku bagi Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang.	Tetap
Bagian Ketiga Pelaporan PNBP	
	14. Ketentuan ayat (6) Pasal 124 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 124  (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menyusun laporan pelaksanaan PNBP berupa:  a. laporan realisasi PNBP;  b. laporan penggunaan dana PNBP; dan  c. laporan piutang PNBP.	Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menyusun laporan pelaksanaan PNBP berupa: a. laporan realisasi PNBP; b. laporan penggunaan dana PNBP; dan c. laporan piutang PNBP.
(2) Penyusunan laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat lnstansi Pengelola PNBP.	(2) Penyusunan laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Instansi Pengelola PNBP.
<ul> <li>(3) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa:</li> <li>a. periode laporan;</li> <li>b. jenis PNBP; dan</li> <li>c. jumlah realisasi PNBP.</li> </ul>	<ul> <li>(3) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa:</li> <li>a. periode laporan;</li> <li>b. jenis PNBP; dan</li> <li>c. jumlah realisasi PNBP.</li> </ul>
(4) Jumlah realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk realisasi jenis PNBP yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam hal terdapat kebijakan pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau	(4) Jumlah realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk realisasi jenis PNBP yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam hal terdapat kebijakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
O% (nol persen) pada Instansi Pengelola PNBP.  (5) Laporan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mernuat informasi berupa:  a. periode laporan;  b. pagu penggunaan dana PNBP; dan  c. jumlah realisasi penggunaan dana PNBP.  (6) Laporan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayate (1) huruf c paling sedikit memuat informasi berupa:  a. periode laporan;  b. saldo awal piutang PNBP;  c. mutasi piutang PNBP; dan  d. saldo akhir piutang PNBP.	pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Instansi Pengelola PNBP.  (5) Laporan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mernuat informasi berupa: a. periode laporan; b. pagu penggunaan dana PNBP; dan c. jumlah realisasi penggunaan dana PNBP.  (6) Laporan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. nomor surat tagihan; c. nama Wajib Bayar; d. Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib bayar; e. saldo awal piutang PNBP; f. umur piutang; g. mutasi piutang PNBP; h. tahap penagihan; i. saldo akhir piutang PNBP; dan j. langkah optimalisasi penagihan piutang PNBP.  (7) Dalam hal piutang PNBP telah diserahkan kepada instansi yang mengelola piutang negara, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), laporan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi tambahan berupa: a. nomor registrasi piutang; b. nomor penyerahan piutang kepada instansi yang mengelola piutang negara; dan c. nomor Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).	
Ketentuan Pelaporan Lain		

	RATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG ATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(1)	Pasal 125 Dalam hal terdapat informasi penyelesaian keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, tindak lanjut pengawasan PNBP dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan PNBP, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menatausahakan dan menyusun laporan perkembangan:  a. penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP; dan/atau b. tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBP dan/atau pengawasan PNBP.	Tetap
(2)	Penyusunan laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Instansi Pengelola PNBP.	
(3)	Laporan perkembangan sebagain1.ana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari informasi yang disajikan dalam laporan pelaksanaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP.	
	Laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	Tetap
	Laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir dengan dilampiri surat pengantar yang telah ditandatangani Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat.	
(3)	Daiam hal hari terakhir periode penyampaian laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan pelaksanaan PNBP dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.	
(1)	Pasal 127 Dalam rangka penyusunan proyeksi dan mengamati perkembangan realisasi penerimaan negara, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Eselon I yang setingkat melakukan pemutakhiran atau menyampaikan informasi proyeksi dan perkembangan PNBP yang dapat berupa:  a. proyeksi PNBP; b. realisasi PNBP; c. deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP; dan/atau d. penjelasan atas deviasi tersebut.  (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemutakhiran dan penyampaian informasi proyeksi dan perkembangan PNBP kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat yang mengelola PNBP.  (3) Informasi proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap bulan untuk proyeksi PNBP selama satu tahun anggaran.  (4) Informasi proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan a tau disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua setiap bulannya.  (5) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, penyampaian informasi dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.  (6) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat melakukan pemutakhiran atau menyampaikan informasi proyeksi dan perkembangan PNBP di luar periode sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa perkembangan PNBP di luar periode sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa perkembangan kebijakan fiskal atau kebijakan Pemerintah lainnya.	Tatan
Pasal 128 Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 126 serta informasi proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat dilaksanakan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
(1) E	Pasal 129 Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan PNBP sebagai bagian dalam	Teta	ар
p	pelaksanaan APBN, pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menyusun lan menyampaikan laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP setiap semester.		
(2) L	Laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) paling sedikit memuat informasi berupa:		
	n. periode laporan; n. jumlah realisasi penyetoran PNBP; dan		
c	e. jumlah PNBP terutang.		
(	Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan perakhir.		
(4) I	Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari		
li	ibur, penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.		
		15.	Ketentuan ayat (3) Pasal 130 diubah sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) T	Pasal 130 Dalam rangka pertanggungjawaban PNBP, Wajib Bayar yang menghitung	(1)	Pasal 130 Dalam rangka pertanggungjawaban PNBP, Wajib Bayar yang
S	endiri PNBP Terutang dan memiliki transaksi terkait PNBP, menyusun dan nenyampaikan laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang kepada Pejabat	(1)	menghitung sendiri PNBP Terutang dan memiliki transaksi terkait PNBP, menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBP dan
K	Kuasa Pengelola PNBP setiap semester.		PNBP Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP setiap
	Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan laporan realisasi atas penyetoran PNBP dan jumlah PNBP	(2)	semester.  Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana
r	Terutang dari Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang pada	(2)	dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi atas
1	periode laporan. Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang schagaimana dimaksud pada ayat		penyetoran PNBP dan jumlah PNBP Terutang dari Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang pada periode laporan.
(	1) paling sedikit memuat informasi berupa:  i. identitas Wajib Bayar antara lain berupa nama Wajib Bayar dan/atau nama	(3)	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
penanggung dalam hal Wajib Bayar berbentuk badan, alamat dan nomor pokok wajib pajak; b. periode laporan; c. jenis PNBP; dan d. jumlah yang telah disetor dan masih terutang pada periode laporan.  (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  (5) Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.  (6) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.  (7) Dalam rangka mendukung efektivitas penyusunan dan pelaporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP dapat mengembangkan sistem informasi pelaporan PNBP oleh Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang.	mengenai mekanisme dan bentuk laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  (5) Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.
Bagian Kelima Ketentuan Lain-lain	
Pasal 131 Penjelasan mengenai tata cara pertanggungjawaban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 130 tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap

	GAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PE	ERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TATA CAD	BAB VI		
TATA CAR.	A MONITORING PNBP		
(1) M '	Pasal 132	Teta	ap
(1) Monitoring PNBP dilakukan ol			
a. Instansi Pengelola PNBP; da	an/atau		
b. Kementerian Keuangan.			
	nsi Pengelola PNBP pada ayat (1) huruf a		
	anakan secara berjenjang dari tingkat satuan		
Pengelola PNBP.	engelola PNBP sampai dengan tingkat Instansi		
$\mathcal{C}$	terian sebagaimana dimaksud Keuangan huruf		
b pada ayat (1) dilaksanakan ol			
a. Direktorat Jenderal Anggara			
b. Direktorat Jenderal Perbenda			
b. Directoral senderal repende	Pasal 133	Teta	an
(1) Monitoring PNRP oleh Direkto	orat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud	100	ıp
	a dilakukan terhadap pengelolaan PNBP yang		
dilakukan oleh Unit Eselon I pa			
	ctorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana		
	at (3) huruf b dilakukan terhadap pengelolaan		
	i:jenjang dari tingkat satuan kerja pada Instansi		
Pengelola PNBP.			
		16.	Ketentuan ayat (2) Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai
			berikut:
	Pasal 134		Pasal 134
(1) Monitoring PNBP yang dilakuk	tan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana	(1)	Monitoring PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP
dimaksud dalam Pasal 132	ayat (2) dan Direktorat Jenderal Anggaran		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan Direktorat
	Pasal 132 ayat (3) huruf a terdiri atas:		Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat
	get yang ditetapkan dalam APBN/Perubahan		(3) huruf a terdiri atas:
APBN;			a. monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam
b. monitoring penggunaan dans	a PNBP;		APBN/Perubahan APBN;

#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK c. monitoring pengelolaan piutang PNBP; b. monitoring penggunaan dana PNBP; c. monitoring pengelolaan piutang PNBP; d. monitoring perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan dan d. monitoring perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan pengembalian PNBP; e. monitoring perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengembalian PNBP; PNBP dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta hasil e. monitoring perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan PNBP; pemeriksaan PNBP dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa f. monitoring proveksi dan perkembangan realisasi PNBP; dan/atau Keuangan serta hasil pengawasan PNBP: g. monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh Instansi Pengelola PNBP atau f. monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBP; Mitra Instansi Pengelola PNBP. dan/atau (2) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan g. monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh Instansi Pengelola pelaporan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) dan/atau sumber lainnya. (3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berdasarkan pelaporan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBP dan/atau pihak lainnya. 124 ayat (1), 125 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dan/atau sumber (4) Selain monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola lainnva. PNBP dan Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan monitoring atas (3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBP dan/atau pengelolaan PNBP sesuai kebutuhan. pihak lainnya. (4) Selain monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP dan Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan monitoring atas pengelolaan PNBP sesuai kebutuhan. Pasal 135 Tetap (1) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan oleh Instansi Pengelola PNBP dan Direktorat Jenderal Anggaran.

(2) Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Instansi Pengelola PNBP melaksanakan rekonsiliasi hasil monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara triwulanan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode

(3) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

bersamaan dengan monitoring dan evaluasi belanja.

berakhir.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 136 Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 dapat ditindaklanjuti dengan Pengawasan PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Direktorat Jenderal Anggaran.	Tetap
Pasal 137  (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring PNBP secara berjenjang sesuai tugas dan kewenangannya.  (2) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik pada tahun anggaran berjalan.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.	Tetap
Pasal 138 Pelaksanaan monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 137 dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem yang dikembangkan antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	Tetap
Pasal 139 Penjelasan mengenai tata cara monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 138 tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap
	17. Di antara Pasal 139 dan Pasal 140 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 139A sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 139A  Dalam hal pada saat pelaksanaan monitoring Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a, ditemukan adanya potensi kurang bayar PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP perlu terlebih dahulu melakukan tahapan optimalisasi penagihan piutang PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sebelum diterbitkannya hasil monitoring.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BAB VII TATA CARA PENGAWASAN PNBP	
Bagian Kesatu Ruang Lingkup pengawasan	
Pasal 140 Pengawasan PNBP dilakukan oleh: a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau b. Menteri.	Tetap
Pasal 141 Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan terhadap: a. pemenuhan kewajiban PNBP; dan/atau b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.	Tetap
Bagian Kedua Pengawasan PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	
Pasal 142  (1) Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
PasaI 143 Jenis pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.	Tetap
Pasal 144  (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan PNBP menyusun perencanaan pengawasan PNBP yang merupakan bagian dari rencana pengawasan intern.  (2) Perencanaan pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan memperhatikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
dalam Pasal 134 dan Pasal 137.	
Pasal 145 Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat melakukan pengawasan PNBP berdasarkan permintaan: a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berupa: 1. reviu dalam rangka penyelesaian permohonan koreksi substantif atas Surat Tagihan PNBP; dan/atau; 2. reviu dalam rangka penyelesaian permohonan keringanan PNBP dan pengembalian PNBP; atau b. Menteri berupa pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
Pasal 146 (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pelaksanaan pengawasan PNBP sesum dengan perencanaan pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) atau berdasarkan permintaan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan/atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145. (2) Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.	Tetap
Pasal 147  (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi Pengelola PNBP.  (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi.  (3) Kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:  a. perbaikan regulasi; b. perbaikan proses bisnis; c. perbaikan sistem; d. usulan permintaan pemeriksaan PNBP dalam hal memenuhi kriteria	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
kriteria permintaan pemeriksaan; e. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar; dan/atau f. pertimbangan terkait permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP, keringanan PNBP dan/atau pengembalian PNBP.  (4) Kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan/atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.  (5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyampaikan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.  (6) Penyampaian tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.	
Pasal 148 Dalam menyusun laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengelompokkan hasil pengawasan berdasarkan kodefikasi.	Tetap
Pasal 149 (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyampaikan laporan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan basil pengawasan diterbitkan. (3) Penyampaian laporan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan konsolidasi dan penelaahan.	Tetap
Bagian Ketiga Pengawasan oleh Menteri	18. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### Pasal 150

### (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b melakukan (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam (2) Unit yang melaksanakan pengawasan PNBP terhadap Instansi bentuk verifikasi, penilaian dan/atau evaluasi.
- (3) Pengawasan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

#### Pasal 150

- melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
  - b. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (3) Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan:
  - a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga terkait:
  - b. unit eselon I Kementerian Keuangan; dan/atau
  - c. unit/instansi lain yang memiliki kewenangan pengawasan/ pemeriksaan/penegakan hukum.
- (4) Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran; dan
  - b. berdasarkan risiko (*risk based*).
- (5) Sinergi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa:
  - a. penyelarasan rencana pengawasan;
  - b. permintaan pengawasan;
  - c. pengawasan bersama; dan/a tau
  - d. pertukaran informasi hasil pengawasan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023
	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG	KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN
	NEGARA BUKAN PAJAK
	19. Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
	Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 150A
	(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2)
	dapat dilakukan dalam bentuk penilaian, verifikasi dan/atau
	evaluasi.
	(2) Pengawasan dalam bentuk penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menilai dan mempersiapkan
	profil risiko dari Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi
	Pengelola PNBP atau Wajib Bayar untuk mendukung pengawasan
	dalam bentuk verfikasi atau evaluasi.
	(3) Pengawasan dalam bentuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) dilakukan terhadap Instansi Pengelola PNBP dalam
	rangka menguji pemenuhan kewajiban PNBP oleh Wajib Bayar.
	(4) Pengawasan dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) dilakukan terhadap Instansi Pengelola PNBP dalam rangka memberikan keyakinan atas kepatuhan Instansi Pengelola
	PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP terhadap ketentuan
	peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
	(5) Pengawasan dalam bentuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada
	ayat (3) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
	dilakukan dengan meminta data, informasi, atau keterangan lain
	kepada Wajib Bayar.
	(6) Direktorat Jenderal Anggaran atau Inspektorat Jenderal
	Kementerian Keuangan dapat menyusun pedoman pengawasan
Pasal 151	PNBP, baik sendiri-sendiri atau bersama.  20. Pasal 151 dihapus.
Pengawasan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP yang dilakukan oleh	20. Tasai 131 umapus.
Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3)	
terdiri atas:	
a. Pengawasan rutin; atau	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK b. Pengawasan tematik/pendalaman.	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
o. 1 engawasan tematik/pendalaman.	21. Votantuan Dogal 152 diubah sahingga bambunyi sahagai barilgut.
D1152	21. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 152  (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a didasarkan pada data/informasi yang berasal dari:  a. hasil monitoring Instansi Pengelola PNBP dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan hasil monitoring Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139;  b. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; dan/atau c. sumber lainnya.  (2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk berasal dari data internal Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBP dan/atau pihak lain.  (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang terkait dengan pengelolaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP.	<ul> <li>(2) dilakukan berdasarkan:</li> <li>a. hasil monitoring Instansi Pengelola PNBP dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan hasil monitoring Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137;</li> <li>b. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147;</li> <li>c. analisis, kajian dan data potensi PNBP;</li> <li>d. evaluasi atas jenis dan tarif PNBP;</li> <li>e. indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PNBP;</li> <li>f. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;</li> <li>g. arahan Menteri Keuangan;</li> <li>h. arahan Direktur Jenderal Anggaran;</li> <li>i. arahan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;dan/atau j. sumber data/informasi lainnya.</li> <li>(2) Sumber data/informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j termasuk berasal dari data internal Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBP dan/atau pihak lain.</li> <li>(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang terkait dengan pengelolaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP.</li> </ul>
	22. Diantara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 152A yang berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	Pasal 152A  (1) Data/informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (2) huruf j dapat diperoleh melalui sinergi data dalam bentuk pertukaran, kolaborasi, sinkronisasi data/informasi dan/atau pusat data.  (2) Sinergi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama data antar unit/instansi/pihak terkait.  (3) Sinergi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan PNBP.
Pasal 153 Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan data/informasi terkait pengelolaan PNBP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.	23. Pasal 153 dihapus.
Pasal 154 Pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.51 huruf b dilakukan berdasarkan: a. analisis, kajian dan data potensi PNBP; b. evaluasi atas jenis dan tarif PNBP; c. indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PNBP; d. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; e. arahan Direktur Jenderal Anggaran; dan/atau f. arahan Menteri Keuangan.	24. Pasal 154 dihapus.
	25. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 155  (1) Pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan melalui kegiatan: a. identifikasi data/informasi; b. analisis data/informasi; dan/atau	Pasal 155 (1) Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dilakukan dengan: a. mengidentifikasi data/informasi; b. menganalisis data/informasi; dan

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- c. pembahasan atas hasil analisis.
- (2) Kegiatan identifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Kegiatan identifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data/informasi.
- (3) Kegiatan analisis data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengolah data/informasi untuk memastikan kebenaran (3) Kegiatan analisis data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat pemenuhan kewajiban PNBP atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pembahasan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan bersama pihak terkait untuk memberikan keyakinan yang memadai atas analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- c. membahas hasil analisis.
- ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data/informasi.
- (1) huruf b dilakukan dengan cara mengolah data/informasi untuk memastikan kebenaran pemenuhan kewajiban PNBP atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pembahasan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan bersama pihak terkait untuk mendapatkan kesimpulan yang memadai atas analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 26. Ketentuan ayat (1) Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 156

- dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran dapat:
  - a. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Instansi Pengelola PNBP;
  - b. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar dan/atau pihak lain melalui Instansi Pengelola PNBP;
  - c. melakukan observasi kepada Instansi Pengelola PNBP; dan/atau
  - d. melakukan observasi kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar dan/atau pihak lain dengan melibatkan Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pemenuhan kewajiban PNBP.

#### Pasal 156

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana (1) Dalam melaksanakan pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat:
  - a. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Instansi Pengelola PNBP;
  - b. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar dan/atau pihak lain melalui Instansi Pengelola PNBP;
  - c. melakukan observasi kepada Instansi Pengelola PNBP;
  - d. melakukan observasi kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar dan/atau pihak lain dengan melibatkan Instansi Pengelola PNBP; dan/atau
  - e. melibatkan tenaga ahli.
  - (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pemenuhan kewajiban PNBP.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 157	27. Ketentuan ayat (1) Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 157
<ol> <li>Berdasarkan hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 atau pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan.</li> <li>Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi.</li> <li>Penyusunan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.</li> </ol> Pasal 158 <ol> <li>Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 atau pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ditemukan potensi PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan.</li> </ol>	
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun sebagai satu kesatuan kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2).	
	29. Ketentuan ayat (1) Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 159 (1) Dalam hal Iaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, terdapat rekomendasi atas pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP dan/atau potensi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, rekomendasi hasil pengawasan disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP. (2) Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh: a. Menteri dalam hal rekomendasi bersifat strategis dan nasional; b. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal adanya rekomendasi antara lain berupa:	Pasal 159  (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP.  (2) Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:  a. Menteri dalam hal rekomendasi bersifat strategis dan nasional;  b. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal adanya rekomendasi antara lain berupa:  1. perbaikan regulasi PNBP;  2. perbaikan proses bisnis PNBP;

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ol> <li>perbaikan regulasi PNBP;</li> <li>perbaikan proses bisnis PNBP;</li> <li>perbaikan sistem pengelolaan PNBP;</li> <li>permin taan penagihan PNBP;</li> <li>usulan pemeriksaan PNBP;</li> <li>usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar;</li> <li>usulan penghentian kerjasama dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP; dan/atau</li> <li>data indikasi/data perrucu pemeriksaan perpajakan; atau</li> <li>Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga atau Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan dalam hal kesimpulan dan/atau rekomendasi yang diberikan selain pada huruf a dan huruf b.</li> </ol>	<ol> <li>perbaikan sistem pengelolaan PNBP;</li> <li>permintaan penagihan PNBP;</li> <li>usulan pemeriksaan PNBP;</li> <li>usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar;</li> <li>usulan penghentian kerjasama dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP; dan/atau</li> <li>data indikasi/data pemicu pemeriksaan perpajakan;</li> <li>Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/ Lembaga dalam hal penyampaian rekomendasi tidak termasuk dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b; dan/atau</li> <li>Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dalam hal penyampaian rekomendasi tidak termasuk dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.</li> </ol>
Pasal 160 (1) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) harus menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan PNBP kepada Direktur lJenderal Anggaran, paling sedikit l (satu) kali dalam l (satu) semester. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. (3) Tindak Ian.jut hasil pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.	Tetap
Pasal 161 (1) Dalam hal tertentu, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, dapat disampaikan kepada pihak lain di luar Instansi Pengelola PNBP. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. adanya data indikasi/data pemicu; b. hasil pengawasan membutuhkan tindak lanjut dari pihak lain di luar Instansi	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pengelola PNBP; dan/atau c. adanya pertimbangan Menteri atau Direktur Jenderal Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pihak lain. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Direktorat Jenderal Pajak, b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau c. aparat penegak hukum.	
Bagian Keempat Laporan Kepada Menteri	
Pasal 162  (1) Direktur Jenderal Anggaran menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi pengawasan PNBP kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran.  (2) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Anggaran dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri.  (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:  a. arahan langsung dari Menteri;  b. tindak Ianjut berupa penyempurnaan kebijakan pengelolaan PNBP;  c. tindak lanjut yang berdampak signifikan pada penerimaan PNBP; dan/atau d. tindak lanjut yang membutuhkan keterlibatan lintas unit internal Kementerian Keuangan dan/atau lintas Instansi Pengelola PNBP.	
	30. Diantara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 162A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 162A  (1) Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat melaksanakan Pengawasan PNBP untuk hal tertentu, berdasarkan:  a. arahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf g; atau  b. usulan Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah mendapatkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	persetujuan Menteri.  (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:  a. adanya temuan tindak kecurangan/fraud atas pengelolaan PNBP;  b. adanya kebutuhan pengawasan PNBP di luar rencana pengawasan dan berdampak strategis terhadap keuangan negara;  c. adanya permasalahan lain terkait pengelolaan PNBP yang menjadi fokus perhatian Menteri; dan/atau  d. hasil evaluasi kinerja pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan PNBP.
Bagian Kelima Ketentuan Lain-lain	
Pasal 163	Tetap
Penjelasan mengenai ta.ta cara pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 162 tercantum dalam Lampiran Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Тешр
BAB VIII PENGELOLAAN PNBP OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA	
Pasal 164  (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.  (2) Penetapan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:  a. PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan earning process;  b. bagian Pemerintah dari basil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; atau c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara Umum Negara.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 165  (1) Penetapan PNBP BUN sebagaimana dimaksud daiam Pasal 164 ayat (2) hruf c dilakukan berdasarkan dokumen yang antara lain berasal dari:  a. hasil pengawasan Menteri; b. laporan hasil pemeriksaan PNBP; atau c. sumber lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.  (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP terkait.  (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai dasan penyasanan PNBP tertapat sebagai PNBP BUN	Tetap
Pasal 166  (1) Menteri dapat menetapkan PNBP BUN sebagai akibat pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Penetapan PNBP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.	Tetap
Pasal 167 Dalam hal terdapat Satuan Kerja sementara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999), PNBP pada Satuan Kerja sementara ditetapkan sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.  Pasal 168	Tetap Tetap
<ol> <li>PNBP yang selama ini telah dikelola Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan sebagai PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.</li> <li>PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:         <ol> <li>PNBP dari pengusahaan minyak bumi;</li> <li>PNBP dari pengusahaan gas bumi;</li> <li>PNBP dari pertambangan dan panas bumi;</li> </ol> </li> </ol>	темр

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul><li>d. PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan</li><li>e. PNBP BUN lain yang merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara.</li></ul>	
Pasal 169 (1) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Pasal 166 dan Pasal 167, Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi perumusan kebijakan teknis, melaksanakan urusan teknis, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri atau Peraturan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sepanjang bersinggungan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.	Tetap
Pasal 170 (1) Tata cara pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP Bendahara Umum Negara dapat mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri nu sepanJang belum diatur tersendiri.	Tetap
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP BUN dapat diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri sesuai karakteristik PNBP BUN.	
BAB IX TATA CARA PERMINTAAN PEMERIKSAAN PNBP	
Bagian Kesatu Dasar Pemeriksaan PNBP	
Paragraf 1 Umum	
Pasal 171 (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa. (2) Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap:	Tetap
a. Wajib Bayar;	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>b. Instansi Pengelola PNBP; atau</li> <li>c. Mitra Instansi Pengelola PNBP.</li> <li>(3) Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap:</li> <li>a. Wajib Bayar; atau</li> <li>b. Mitra Instansi Pengelola PNBP,</li> <li>(4) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, terdiri dari:</li> <li>a. Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang; dan</li> <li>b. wajib Bayar yang PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.</li> </ul>	
Paragraf 2 Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Menteri terhadap Wajib Bayar	
Pasal 172 (1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf a, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan PNBP berdasarkan permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
<ul> <li>(2) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:</li> <li>a. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;</li> <li>b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP; dan/atau c. permohonan keringanan PNBP Terutang.</li> </ul>	
(3) Hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan termasuk:  a. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar tidak menyampaikan Iaporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang selama dua periode	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
berturut-turut dengan nilai potensi kurang bayar lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. hasil pengawasan menemukan adanya indikasi Wajib Bayar melakukan pemalsuan dokumen pembayaran PNBP; c. hasil pengawasan menemukan adanya indikasi Wajib Bayar menggunakan bukti pembayaran PNBP secara beruIang; dan/atau d. hasil pengawasan berupa reviu terhadap permohonan atas koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a.  (4) Permohonan pengembalian PNBP yang dapat dimintakan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan permohonan pengembalian PNBP dengan nilai lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan besarannya belum diyakini oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.  (5) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan permohonan keringanan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan dengan nilai lebih dari Rpl00.000.000,00 (serratus miliar rupiah) sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.	
Pasal 173	Tetap
(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemerik:saan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf a.	
<ul> <li>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: <ul> <li>a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang PNBP;</li> <li>b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau</li> <li>b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.</li> </ul> </li> <li>(3) Seiain dasar permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),</li> </ul>	
dalam hal diperlukan Menteri dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib	10

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutangnya sebagai tindak lanjut atas:

- a. adanya permohonan keringanan PNBP;
- b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran; dan/atau
- c. pertimbangan Menteri lainnya.
- (4) Permintaan pemeriksaan karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP secara Iangsung melalui pemindahbukuan yang memerlukan pertimbangan Menteri, dalam hal:
  - a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP; atau
  - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasark:an pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP kembali.
- (5) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan permohonan keringanan yang memerlukan pertimbangan atau persetujuan Menteri, dalam hal:
  - a. permohonan keringanan PNBP tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa namun berdasarkan pertimbangan Menteri perh1 dimintakan pemeriksaan PNBP; atau
  - b. permohonan keringanan PNBP telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP kembali.
- (6) Hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat: 3 huruf (b) merupakan hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, termasuk:
  - a. adanya tunggakan terhadap penerimaan negara lainnya;

TAT	TURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
c. (7) Da	berdasarkan hasiI analisis profil risiko Wajib Bayar perlu ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan; dan/atau Instansi Pengelola PNBP tidak menindaklanjuti hasil pengawasan yang menemukan adanya:  1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang PNBP;  2. indikasi kerugian negara; dan/atau  3. unsur tindak pidana. alam rangka permintaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada	
(1) Da Pe ke dil Pa (2) Ha a.	Pasal 174 alam hal tertentu, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi emeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang ewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau hitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam asal 171 ayat (4) huruf b. al tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: adanya permohonan koreksi atas Surat Tagihan PNBP;	Tetap
c. (3) See Pi W Pe	adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau adanya permohonan keringanan PNBP. elain dasa:r permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta pemeriksaan terhadap ajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi engelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi	
(4) Pe (2) dia	emeriksa, termasuk sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan Aparat engawasan Intern Pemerintah. ermohonan koreksi Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ) huruf a, merupakan permohonan koreksi yang bersifat substantifyang ajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a. ermohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai	

	RATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG ATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(6)	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pengembalian PNBP dengan nilai lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan yang besarannya belum diyakini oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan permohonan keringanan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan dengan nilai lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas. Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, termasuk:  a. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar melakukan pemalsuan dokumen pembayaran PNBP; dan/atau	
	b. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar menggunakan bukti pembayaran PNBP secara berulang.	
	Pasal 175 Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf b.	Tetap
	Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: a. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau b. adanya permohonan keringanan PNBP.	
(3)	Selain dasar permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi Pemeriksa, antara lain: a. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran; dan/atau b. adanya arahan Menteri untuk dimintakan pemeriksaan PNBP. Permintaan pemeriksaan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan	
	pembayaran PNBP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a	

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK dilaksanakan dalam hal: a. permohonan pengembalian kele bihan pembayaran PNBP dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa, tetapi berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP; atau b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP kembali. (5) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan permohonan yang memerlukan pertimbangan atau persetujuan Menteri, dalam hal: a. permohonan keringanan PNBP tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa, tetapi berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP; atau b. permohonan keringanan PNBP telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP kembali. (6) Hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) merupakan hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, termasuk: a. adanya tunggakan terhadap penenmaan negara lainnya; b. berdasarkan hasil analisis profiI risiko Wajib Bayar perlu ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan; dan/atau c. hasil pengawasan Menteri menemukan adanya: 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang PNBP; 2. indikasi kerugian negara; dan/atau 3. unsur tindak pidana, tetapi tidak segera ditindaklanjuti oleh Instansi Pengelola PNBP. (7) Dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada

avat (1) Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

	RATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PI	ERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	Paragraf 3 Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Menteri Terhadap Instansi Pengelola PNBP		
		31.	Ketentuan ayat (4) Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 176		Pasal 176
	Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf b.		Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf b. Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:  a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;  b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana;  c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri.	(2)	dilakukan berdasarkan:  a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;  b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana;  c. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
	Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dapat ditindaklanjuti dengan pennintaan pemeriksaan, antara lain berupa temuan yang mengindikasikan Instansi Pengelola PNBP tidak melakukan perbaikan tata kelola PNBP:  a. setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau  b. setelah berulang kali diberikan bimbingan teknis oleh Menteri  Hasil pengawasan Mantari sebagaimana direklanda ayat (2) huruf d	(3)	Kementerian/Lembaga; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri. Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, antara lain berupa temuan yang mengindikasikan Instansi Pengelola PNBP tidak melakukan perbaikan tata kelola PNBP:
(4)	Hasil pengawasan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, antara lain:  a. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang berdasarkan arahan Menteri perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; dan/atau  b. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran menemukan adanya:  1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang PNBP:	(4)	<ul> <li>a. setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga; dan/atau</li> <li>b. setelah berulang kali diberikan bimbingan teknis oleh Menteri. Hasil pengawasan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa:</li> <li>a. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang berdasarkan</li> </ul>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul><li>2. indiksi kerugian negara; dan/atau</li><li>3. unsur tindak pidana.</li></ul>	arahan Menteri perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; dan/atau b. hasil pengawasan Direktorat Jenderal dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Anggaran yang menemukan adanya: 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP: 2. indikasi kerugian negara; dan/atau 3. unsur tindak pidana.
Paragraf 4 Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP Terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP	
Pasal 177 (1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b. (2) Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:	Tetap
<ul> <li>a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;</li> <li>b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau c. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</li> <li>(3) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain berupa temuan adanya indikasi bahwa Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak melakukan perbaikan tata kelola</li> </ul>	
PNBP: a. setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau b. setelah berulang kali diberikan bimbingan teknis oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola PNBP.	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(4) Dalam hal perrn_intaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri, Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.	
Bagian Kedua Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBP	
Paragraf 1 Surat Permintaan Pemeriksaan PNBP	
Pasal 178  (1) Permintaan pemeriksaan PNBP disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa melalui surat perrnintaan pemeriksaan PNBP.  (2) Perrnintaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawah Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.  (3) Surat permintaan pemeriksaan PNBP yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi Pemeriksa, paling sedikit memuat keterangan:  a. maksud dan tujuan pemeriksaan;  b. identitas instansi atau Wajib Bayar yang diperiksa;  c. dasar permintaan pemeriksaan;  d. jenis PNBP yang akan diperiksa; dan	Tetap
e. periode tahun buku.  Paragraf 2  Tata Cara Pennintaan Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP	
Pasal 179 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaan Pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya: a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP dari Wajib Bayar setelah dokumen diterima lengkap dan benar;	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul> <li>b. permohonan keringanan PNBP Terutang setelah dokumen diterima lengkap dan benar;</li> <li>c. permohonan koreksi su bstantif atas Surat Tagihan PNBP setelah dokumen diterima lengkap dan benar;</li> <li>d. rekomendasi hasil pengavvasan atau pertimbangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;</li> <li>e. laporan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang PNBP; atau</li> <li>f. laporan indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana.</li> <li>(2) Surat permintaan pemeriksaan PNBP ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat setingkat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa PNBP, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Wajib Bayar atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa.</li> </ul>	
Paragraf 3  Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP Sebagai Tindak Lanjut atas Rekomendasi Menteri	
Pasal 180 (1) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBP. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka klarifikasi data dan informasi terkait objek dan dasar permintaan pemeriksaan PNBP.	
<ul> <li>(3) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaan pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa.</li> <li>(4) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat setingkat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.</li> </ul>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Paragraf 4 Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Menteri	
Pasal 181	Tetap
<ol> <li>Pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian Keuangan atas nama Menteri menyampaikan permintaan pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya:         <ol> <li>a. arahan Menteri terhadap penyelesaian pertimbangan atau persetujuan permohonan keringanan PNBP;</li> <li>b. arahan Menteri terhadap penyelesaian persetujuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan;</li> <li>c. persetqjuan Menteri terhadap laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang perlu ditindaklanjuti den.gan permintaan pemeriksaan; dan/atau</li> <li>d. arahan Menteri terhadap hal atau kondisi tertentu yang perlu dimintakan pemeriksaan.</li> </ol> </li> <li>Surat permintaan pemeriksaan PNBP ditandatangani oleh pejabat setingkat</li> </ol>	Tetap
Eselon I pada Kementerian Keuangan atas nama Menteri dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar atau Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa.  BAB X PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN ATAS PENGHENTIAN LAYANAN	
	32. Ketentuan ayat (2) Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 182 (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBP kepada Wajib Bayar. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. tidak dilaksanakannya kewajiban Wajib Bayar atas: 1. pembayaran PNBP Terutang;	Pasal 182  (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBP kepada Wajib Bayar.  (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tidak dilaksanakannya kewajiban Wajib Bayar atas:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ol> <li>2. pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam rangka monitoring atau verifikasi pembayaran; atau</li> <li>3. pertanggungjawaban PNBP oleh Wajib Bayar; dan/atau</li> <li>b. adanya usulan penghentian layanan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan PNBP.</li> <li>(3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP telah memiliki sistem informasi PNBP yang terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan, penghentian layanan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi PNBP.</li> <li>(4) Selain penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menindaklanjuti dengan permintaan penghentian akses layanan kode billing pada sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan kepada Direktorat .Jenderal Anggaran,</li> </ol>	<ol> <li>pembayaran PNBP Terutang;</li> <li>pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam rangka monitoring atau verifikasi pembayaran; atau</li> <li>pertanggungjawaban PNBP oleh Wajib Bayar; dan/atau b. adanya usulan penghentian layanan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan PNBP.</li> <li>Dalam hal Instansi Pengelola PNBP telah memiliki sistem informasi PNBP yang terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan, penghentian layanan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi PNBP.</li> <li>Selain penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menindaklanjuti dengan permintaan penghentian akses layanan kode billing pada sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.</li> </ol>
	33. Di antara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 182A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 182A Dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP, unit eselon I yang mengelola penyelesaian piutang negara atau Panitia Urusan Piutang Negara dapat meminta penghentian akses layanan kode billing pada sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
Pasal 183	34. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 183
(1) Berdasarkan permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4), Direktorat Jenderal Anggaran menghentikan akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> pada sistem informasiyang dikelola Kementerian Keuangan.	

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- (2) Penghentian akses layanan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
  - a. Wajib Bayar sedang daiam proses pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBP:
  - b. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keringanan PNBP;
  - c. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keberatan PNBP; dan/atau
  - d. Wajib Bayar sedang dalam proses peradilan terkait kewajiban PNBP.
- (3) Selain penghentian akses layanan penerbitan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat menyampaikan permintaan penghentian layanan-layanan pada instansi lain berkenaan kepada Wajib Bayar.
- (4) Layanan-layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa layanan perpajakan, layanan kepabeanan dan cukai, layanan imigrasi (2) Penghentian akses layanan kode billing sebagaimana dimaksud dan layanan administrasi hukum umum.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kementerian Keuangan.

- (la) Penghentian akses layanan penerbitan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap layanan dari Instansi Pengelola PNBP yang menyampaikan usulan, Instansi Pengelola PNBP yang menyerahkan pengurusan piutang PNBP kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan/atau layanan dari Instansi Pengelola PNBP lainnya.
- (lb) Layanan dari Instansi Pengelola PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (la) dengan kriteria:
  - a. bukan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; dan
  - b. kewajiban PNBP yang dimintakan berhubungan dengan Wajib Bayar yang dimintakan blokir.
- pada ayat (1) dikecualikan:
  - a. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBP;
  - b. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keringanan PNBP;
  - c. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keberatan PNBP: dan/atau
  - d. Wajib Bayar sedang dalam proses peradilan terkait kewajiban PNBP.
- (3) Selain penghentian akses layanan penerbitan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat menyampaikan permintaan penghentian layananlayanan pada instansi lain berkenaan kepada Wajib Bayar.
- (4) Layanan-layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa layanan perpajakan, layanan kepabeanan dan cukai, layanan jasa keuangan, layanan imigrasi dan layanan administrasi hukum umum.
- 35. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG	KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN
	NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 184	Pasal 184
Permintaan penghentian akses layanan kode billing sebagaimana dimaksud dalam	Permintaan penghentian akses layanan kode billing sebagaimana
Pasal 174 ayat (4) dan permintaan penghen tian layanan pada instansi lain	dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4), Pasal 182A dan permintaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) dapat dilakukan melalui sistern informasi.	penghentian layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dapat disampaikan melalui sistem informasi.
mormasi.	36. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 5 (lima) pasal yakni
	Pasal 184A,Pasal 184B,Pasal 184C,Pasal 184D dan Pasal 184E
	sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 184A
	Dalam hal Wajib Bayar telah memenuhi kewajiban pengelolaan PNBP
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat 2 huruf a, Pejabat Kuasa
	Pengelola PNBP melakukan pembukaan atas penghentian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dan pembukaan atas
	penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> pada sistem
	informasi yang dikelola Kementerian Keuangan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4).
	Pasal 184B
	(1) Permintaan penghentian akses layanan kode billing dan
	permintaan penghentian layanan pada instansi lain sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 184 dapat dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, pejabat
	setingkat eselon II yang ditunjuk, pejabat yang berwenang pada
	unit eselon I yang mengelola piutang negara, atau Panitia Urusan
	Piutang Negara.
	(2) Permintaan pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan
	atas penghentian akses layanan penerbitan kode billing
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dapat dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 182, pejabat setingkat eselon II yang ditunjuk, pejabat yang
	berwenang pada unit eselon I yang mengelola piutang negara, atau
	Panitia Urusan Piutang Negara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	Pasal 184C  (1) Pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 184B ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah surat permintaan diterima.  (2) Pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 184B ayat (2) dapat dilakukan sebelum surat permintaan, dalam hal ditemukan bukti/dokumen pelunasan atas kewajiban PNBP.
	Pasal 184D Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan Pasal 184A merupakan automatic blocking sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
	Pasal 184E  (1) Automatic blocking sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184D dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian piutang negara lainnya selain piutang PNBP.  (2) Upaya penyelesaian piutang negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan usulan dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.  (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh unit eselon I yang terintegrasi dengan automatic blocking sistem.  (4) Automatic blocking sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memblokir layanan tertentu dan/atau pembukaan blokir atas layanan tertentu.

	DED ATTID AND MENTED I VEHIANG AND MODE OF AND ACCO
	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
	KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN
	NEGARA BUKAN PAJAK
	37. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB
	XA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BABXA
	PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN PENERIMAAN
	NEGARA BUKAN PAJAK
	38. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 185	Pasal 185
Dalam haI Wajib Bayar telah memenuhi kewajiban pengelolaan PNBP	(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan PNBP pada
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat 2 huruf a, Pejabat Kuasa Pengelola	Instansi Pengelola PNBP, Kementerian Keuangan melakukan
PNBP melakukan pembukaan atas penghentian layanan sebagaimana dimaksud	penilaian kinerja pengelolaan PNBP.
dalam Pasal 174 ayat (1) dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan	(2) Penilaian kinerja pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada
kode billing pada sistem informasi yang dikelola Kemen terian Keuangan	ayat (1) merupakan bagian dari evaluasi kinerja anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1).	kementerian/lembaga.
	(3) Penilaian kinerja pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) dilakukan dengan menilai variabel kinerja pengelolaan
	PNBP paling sedikit sebagai berikut:
	a. capaian target PNBP;
	b. akurasi perencanaan PNBP; dan
	c. kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan PNBP.
	(4) Tata cara penghitungan penilaian kinerja pengelolaan PNBP diatur
	lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran yang
	mengatur tata cara penghitungan penilaian kinerja anggaran
	Kementerian/Lembaga.
BAB XI	
SANKSI ADMINISTRATIF	
	39. Ketentuan ayat (1) Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu	
Sanksi Administratif karena Keterlambatan Pembayaran PNBP	
oleh Wajib Bayar	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 186 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 42, Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) hulan penuh. (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Contoh perhitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Pasal 186
Bagian Kedua Sanksi Administratif Bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP	
Pasal 187  (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  (3) Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.	Tetap
Bagian Ketiga Sanksi Administratif Bagi Mitra Instansi Pengelola PNBP	

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK **Pasal 188** Tetap (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka pelaksanaan tugas berupa: a. penentuan PNBP Terutang; b. pemungutan PNBP; c. penyetoran PNBP; d. monitoring atau verifikasi atas PNBP Terutang; e. pencatatan piutang PNBP; f. penagihan PNBP Terutang; g. penyelesaian koreksi atas Surat Tagihan PNBP; h. pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP; i. pelaksanaan administrasi penenmaan atas permohonan pengembalian PNBP; dan/atau j. pelaksanaan tugas lain di bidang PNBP sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan daiam bentuk lain, dikenai sanksi administrative (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) dikenai sanksi administrative. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administrasi: pemotongan imbal jasa dan bonus; penghapusan imbal jasa dan bonus; penambahan bagian pemerintah atas yang dikelola Mitra Instansi Pengelola PNBP di atas tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau f. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh

TATA CARA PENC	ERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG GELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Instansi Pengelol berjenjang.	a PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP secara	
(5) Pengenaan sanksi	administratif secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada in dari tingkat sanksi yang paling ringan sampai dengan g paling berat	
(6) Dalam hal Mitra berulang, sanksi a ayat (3) dikenaka diberikan.	Instansi Pengelola PNBP melakukan pelanggaran secara dministratif secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada n sekurang-kurangnya sama dengan sanksi terakhir yang	
sanksi sebagaima PNBP dan/atau	anjut mengenai mekanisme pengenaan, bentuk dan jenis na dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengelola dalam kontrak/perjanjian kerja sama/nota kesepahaman PNBP dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP.	
Sanksi Ad	Bagian Keempat Iministratif Bagi Wajib Bayar Yang Menghitung Sendiri PNBP Terutang	
	Pasal 189	Tetap
ditemukan Wajib memenuhi kewaji 121 ayat (3) diken perundang-undang		
Kuasa Pengelola	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat PNBP dengan menerbitkan Surat Tagihan PNBP sanksi da Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang.	
(3) Mekanisme pener (2) mengikuti m	pitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana basal 76 dan/atau Pasal 83.	
	Pasal 190	Tetap
	Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang tidak poran realisasi penyetoran PNBP dan PNBP Terutang sampai	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundangundangan.  (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran sanksi administratif kepada Wajib Bayaryang menghitung sendiri PNBP Terutang.  (3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang setelah batas waktu penyampaian laporan dimaksud berakhir.  (4) Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang melakukan pembayaran sanksi administratif paling lambat 10 hari setelah menerima surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	
	40. Ketentuan ayat (1) Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 191  (1) Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang tidak melakukan pembayaran sanksi administratif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang.  (2) Mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.	tidak melakukan pembayaran sanksi administratif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 192 Instansi Pengelola PNBP menyerahkan tagihan PNBP Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan telah memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 193 (1) Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti PNBP Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan sedang dalam proses penyelesaian keberatan, keringanan, koreksi atas surat tagihan, gugatan peradilan, atau pemeriksaan PNBP sesum ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNBP Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara, Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.	Tetap
	41. Di antara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 193A yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 193A  Dalam hal terdapat perubahan:  a. dasar hukum yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP; dan/atau  b. organisasi Instansi Pengelola PNBP, sebagaimana dimaksud pada Pasal 115A ayat (1), surat persetujuan penggunaan dana PNBP yang telah disetujui dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan jenis PNBP.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 194 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis yang merupakan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, dinyatakan rnasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 195 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 196 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
	42. Ketentuan dalam Lampiran Huruf R dan HurufT Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R dan Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
	Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2023
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI	SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021	pada tanggal 29 Mei 2023
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
BENNY RIYANTO	ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1235	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 415
Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum	Kepala Biro Umum
u.b.	u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian	Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ttd.	Ditandatangani secara elektronik
ANDRIANSYAH	DEWI SURIANI HASLAM
Nip 17730213 199703 1 001	NIP 19850116 201012 2 002